



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Rico Nicolas Litow |
| 2. Tempat lahir | : SONDER |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31/7 Januari 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sendangan Jaga Iii Kec.Sonder Kab.
Minahasa |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa Rico Nicolas Litow ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Alvin Richard Tenda
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 21/15 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sendangan Jaga Iv Kec Sonder Kab
Minahasa
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Alvin Richard Tenda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Gerald Figo Oroh
2. Tempat lahir : SONDER
3. Umur/Tanggal lahir : 20/10 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sendangan Jaga Iv Kec Sonder Kab
Minahasa
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Gerald Figo Oroh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Giand Frando Kindangen
2. Tempat lahir : MUNTE
3. Umur/Tanggal lahir : 28/27 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Munte Jaga Iv Kec Tumpaan Kab Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Giand Frando Kindangen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Kristian Faiel Toar KeintJem
2. Tempat lahir : SONDER
3. Umur/Tanggal lahir : 19/25 Februari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sendangan Jaga IV Kec Sonder Kab
Minahasa
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Kristian Faiel Toar Keint Jem ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn



Terdakwa 6

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Richard Irvin Ian KeintJem |
| 2. Tempat lahir | : TOMOHON |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22/16 Juni 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sendangan Jaga Iv Kec Sonder Kab
Minahasa |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa Richard Irvin Ian Keint Jem ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023

Para Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum....;

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **RICO NICOLAS LITOW**,
Terdakwa II **ALVIN RICHARD TENDA**, Terdakwa III **GERALD FIGO OROH**,
Terdakwa IV **RICHARD IRVIN IAN KEINTJEM**, Terdakwa V **GIAND FRANDO KINDANGEN**, dan Terdakwa VI **KRISTIAN FAIFEL TOAR KEINTJEM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 170 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap:
 - Terdakwa I **RICO NICOLAS LITOW** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
 - Terdakwa II **ALVIN RICHARD TENDA** selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
 - Terdakwa III **GERALD FIGO OROH** selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 - Terdakwa IV **RICHARD IRVIN IAN KEINTJEM** selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
 - Terdakwa V **GIAND FRANDO KINDANGEN** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa VI **KRISTIAN FAIFEL TOAR KEINTJEM**, selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis tombak bermat runcing yang terbuat dari besi putih yang bagian mata runcingnya terbua dari besi putih dimana dua sisi mata pisaunya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang keseluruhan 200 (dua ratus) cm dimana panjang mata runcing 23 (dua puluh tiga) cm dan panjang tiang 177 (setatus tujuh puluh tujuh) cm;
- 5 (lima) buah batu.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan **Para Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Para Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:
..... (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:
..... (apabila ada replik)*

Setelah mendengar Tanggapan **Para Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I **RICO NICOLAS LITOW**, Bersama-sama dengan Terdakwa II **ALVIN RICHARD TENDA**, Terdakwa III **GERALD FIGO OROH**, Terdakwa IV **RICARD IRVIN IAN KEINTJEM**, Terdakwa V **GIAND FRANDO KINDANGEN**, dan Terdakwa VI **KRISTIAN FAIFEL TOAR KEINTJEM**, juga Anak Saksi **HIZKIA MALAHARI WONUA**, **DEV JULIUS IMBANG NAJOAN**, **GERALD OSCAR PALAR** (di lakukan penuntutan terpisah/Splitzing), pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam waktu 2023 bertempat di Desa Sendangan Jaga II Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang untuk mengadili tindak pidana “ **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO” Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO bersama dengan FENTJE LONTAAN sedang berada di depan rumah ESTER EMAN, kemudian Saksi Korban mendengar ada yang berteriak **“serang, dan bunuh jo dorang”** (serang dan bunuh mereka), sehingga Saksi Korban bersama dengan Saksi FENTJE LONTAAN langsung pergi ke jalan raya untuk melihat dimana sudah ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang sedang berbaris dan ada beberapa orang yang sedang memegang senjata tajam jenis Tombak dan Samurai dimana mereka sudah akan bersiap untuk menyerang, sehingga Saksi Korban langsung menyampaikan kepada FENTJE LONTAAN **“hati-hati dikarenakan mereka sudah ada yang membawa sajam dan berteriak berteriak bunuh jo dorang”** (hati-hati karena mereka sudah membawa senjata tajam dan berteriak bunuh mereka).
- Bahwa setelah itu Saksi Korban langsung mengambil besi pipa air yang berada di samping Rumah Biru kemudian Terdakwa I **RICO NICOLAS LITOW**, Terdakwa II **ALVIN RICHARD TENDA**, Terdakwa III **GERALD FIGO OROH**, Terdakwa IV **RICHARD IRVIN IAN KEINTJEM**, Terdakwa V **GIAND FRANDO KINDANGEN**, Terdakwa VI **KRISTIAN FAIFEL TOAR KEINTJEM**, dan GERALD PALAR (Terdakwa anak dalam perkara lain/*splitzing*) langsung menyerang Saksi Korban dan FENTJE LONTAAN, di mana Terdakwa V **GIAND FRANDO KINDANGEN** langsung menyerang Saksi Korban dengan menggunakan tombak, kemudian Terdakwa III **GERALD FIGO OROH** menyerang Saksi Korban dengan menggunakan samurai dimana Saksi Korban langsung menangkisnya dengan menggunakan besi pipa air sambil mundur dan masuk ke halaman rumah Saksi ESTER EMAN;
- Bahwa setelah berada di halaman rumah ESTER EMAN, Terdakwa V **GIAND FRANDO KINDANGEN** terus menyerang Saksi Korban dengan menggunakan tombak dan Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO juga terus menangkisnya dengan menggunakan besi pipa air, sehingga Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO langsung mendapat luka sobek di bagian jari dimana saat itu juga ada beberapa lemparan batu yang mengarah kepada Saksi Korban kemudian Saksi Korban langsung menunduk, sehingga tombak tersebut terkena di bagian kepala Saksi, dengan posisi Terdakwa V **GIAND FRANDO KINDANGEN** berada di sebelah kanan Saksi dengan jarak kurang lebih 2m (dua meter) sambil memegang tombak kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III **GERALD FIGO OROH** berada di sebelah kanan Saksi dengan jarak kurang lebih 2m (dua meter) sambil memegang samurai dan ada salah satu orang yang tidak Saksi kenali berdiri di tengah Saksi sambil memegang samurai dengan jarak kurang lebih 2m (dua meter) dengan Saksi dan untuk beberapa orang lainnya berada di belakang dari Terdakwa V **GIAND FRANDO KINDANGEN** dan Terdakwa III **GERALD FIGO OROH** dengan jarak kurang lebih 5m (lima meter) dengan Saksi Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa III **GERALD FIGO OROH** menghajar kepala Saksi Korban dengan menggunakan samurai dan ada salah satu orang yang tidak Saksi Korban kenali yang mengayunkan samurainya kepada Saksi Korban setelah itu Saksi Korban langsung berteriak *"kita so basah nda sportif ngoni ba kroyok"* (kita sudah berdarah, kalian tidak sportif keroyokan). Kemudian datanglah **PHILIPS OROH** sambil berteriak *"mundur ngoni samua, ngoni so salah bage, kita pe om ini"* (mundur kalian semua, kalian salah sasaran, ini om saya), sehingga mereka semua langsung melarikan diri. Kemudian **PHILIPS OROH** merangkul Saksi dikarenakan saat itu Saksi Korban sudah berlumuran darah dan berteriak untuk segera mencari mobil atau motor, kemudian datanglah motor dan langsung membawa Saksi ke rumah sakit Siloam Sonder;
- Bahwa Terdakwa I **RICO NICOLAS LITOW**, Terdakwa II **ALVIN RICHARD TENDA**, Terdakwa III **GERALD FIGO OROH**, Terdakwa IV **RICHARD IRVIN IAN KEINTJEM**, Terdakwa V **GIAND FRANDO KINDANGEN**, Terdakwa VI **KRISTIAN FAIFEL TOAR KEINTJEM**, dan **GERALD PALAR** (Terdakwa anak dalam perkara lain/*splitzing*) menjelaskan bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I **RICO NICOLAS LITOW**, Terdakwa II **ALVIN RICHARD TENDA**, Terdakwa III **GERALD FIGO OROH**, Terdakwa IV **RICHARD IRVIN IAN KEINTJEM**, Terdakwa V **GIAND FRANDO KINDANGEN**, Terdakwa VI **KRISTIAN FAIFEL TOAR KEINTJEM**, **HIZKIA MALAHARI WONUA** (Terdakwa Anak dalam perkara lain/*splitzing*), **DEV JULIUS IMBANG NAJOAN** (Terdakwa Anak dalam perkara lain/*splitzing*), dan **GERALD PALAR** (Terdakwa Anak dalam perkara lain/*splitzing*) sedang berada di Rumah Putih milik dari Saksi **FERDINAND EMAN** yang bertempat di Desa Sendangan Jaga II Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa sedang mengonsumsi minuman beralkohol jenis captikus;
- Bahwa kemudian Terdakwa III **GERALD FIGO OROH** ditelepon oleh Saksi **FERDINAND EMAN** untuk pergi ke Wale yang bertempat di Kompleks Taman Eman tepatnya di tempat fitness untuk membongkar seng (atap);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 02.00 Wita Terdakwa I **RICO NICOLAS LITOW**, Terdakwa II **ALVIN RICHARD TENDA**, Terdakwa III **GERALD FIGO OROH**, Terdakwa IV **RICHARD IRVIN IAN KEINTJEM**, Terdakwa V **GIAND FRANDO KINDANGEN**, Terdakwa VI **KRISTIAN FAIFEL TOAR KEINTJEM**, dan Anak Saksi **GERALD PALAR** berada di rumah putih, menuju ke Taman Eman;
- Bahwa saat para Terdakwa membongkar seng di tempat Fitness di dalam Taman Eman, kemudian Anak Saksi **DAVE JULIUS IMBANG NAJOAN** (Terdakwa anak dalam perkara lain/*splitzing*) datang dengan membawa senjata tajam jenis samurai dan memberitahukan bahwa Saksi **FENTJE LONTAAN** sedang mengejanya, kemudian Anak Saksi **DAVE JULIUS IMBANG NAJOAN** menyerahkan samurai tersebut kepada Anak Saksi **HIZKIA WONUA** (Terdakwa anak dalam perkara lain/*splitzing*);
- Bahwa Anak Saksi **HIZKIA WONUA** langsung mengejar Saksi **FENTJE LONTAAN** dengan membawa samurai tersebut, sehingga Saksi **FENTJE LONTAAN** lari ke arah rumah Saksi **ESTER EMAN**
- Bahwa Terdakwa III **GERALD FIGO OROH** beserta teman-teman Terdakwa III diperintahkan oleh Saksi **FERDINAN EMAN** untuk membuka atap di tempat Fitness di Kompleks Taman Eman;
- Bahwa saat Terdakwa III **GERALD FIGO OROH** beserta teman-teman Terdakwa III membuka atap tersebut, Saksi Korban **JEINNY OROH** alias **JENDO** dan Saksi **FENTJE LONTAAN** datang menegur Anak Saksi **HIZKIA WONUA**;
- Bahwa Terdakwa III **GERALD FIGO OROH** langsung turun dari atap dan menuju ke arah Saksi Korban **JEINNY OROH** alias **JENDO**, dan Terdakwa III **GERALD FIGO OROH** melihat bahwa Terdakwa VI **KRISTIAN FAIFEL TOAR KEINTJEM** memegang tombak 1 (satu) tombak bermata runcing yang terbuat dari besi putih yang bagian mata runcingnya terbuat dari putih besi dimana dua sisi mata pisaunya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang keseluruhan 200 cm (dua ratus sentimeter) dimana panjang mata runcing 23 cm (dua puluh tiga sentimeter) dan panjang tiang 177 cm (seratus tujuh puluh tujuh sentimeter), kemudian Terdakwa III mengambilnya dan mengarahkan tombak tersebut kepada Saksi Korban **JEINNY OROH** alias **JENDO** dengan cara mengarahkan ujung tombak tersebut ke arah badan Saksi Korban **JEINNY OROH** alias **JENDO** sebanyak tiga kali dengan gerakan maju mundur dengan maksud untuk menakuti-nakuti Saksi Korban **JEINNY OROH** alias **JENDO**;

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I **RICO NICOLAS LITOW** mengambil batu yang ada di halaman rumah Saksi ESTER EMAN, kemudian melempar batu tersebut ke arah Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai kepala Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO hingga mengeluarkan darah di bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa II **ALVIN RICHARD TENDA** membawa 1 (satu) bilah parang jenis samurai, kemudian menyerahkannya kepada Anak Saksi HIZKIA WONUA, kemudian Anak Saksi HIZKIA WONUA (yang di lakukan Penuntutan terpisah/Splitzing) menebaskan parang tersebut ke arah Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO ;
- Bahwa Terdakwa II **ALVIN RICHARD TENDA** juga mengambil batu yang ada di halaman rumah Saksi ESTER EMAN, kemudian melemparkan batu tersebut ke arah Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO dengan jarak 10m (sepuluh meter) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa IV **RICHARD IRVIN IAN KEINTJEM** juga mengambil batu yang ada di halaman rumah ESTER EMAN, kemudian melemparkan batu tersebut ke arah Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO menundukkan kepala karena terkena serangan lemparan batu dari para Terdakwa, Terdakwa III **GERALD FIGO OROH** memukul kepala Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO dengan menggunakan samurai;
- Bahwa Terdakwa V **GIAND FRANDO KINDANGEN** berdiri di samping kanan Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO sambil memegang tombak dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian menusukkan tombak tersebut kepada Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO berulang kali dan ditangkis oleh Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO menggunakan besi pipa;
- Bahwa tusukan dari Terdakwa V **GIAND FRANDO KINDANGEN** mengenai Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO di bagian jari tangan kanan hingga terdapat luka sobek;
- Bahwa Terdakwa VI **KRISTIAN FAIFEL TOAR KEINTJEM** membawa senjata tajam berupa tombak yang Terdakwa VI serahkan kepada Terdakwa III **GERALD FIGO OROH**, kemudian Terdakwa VI **KRISTIAN FAIFEL TOAR**

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEINTJEM melemparkan batu ke arah Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa tempat kejadian perkara, yaitu di halaman rumah ESTER EMAN terdapat perumahan warga di samping kiri dan kanan dan terdapat akses menuju jalan umum, sehingga tempat kejadian perkara merupakan tempat umum yang dapat diakses banyak orang;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 001/Adm/RSS/VER/II/2023 tanggal 22 Februari 2023, akibat dari kekerasan terhadap orang yang dilakukan bersama-sama oleh para Terdakwa adalah pada Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO ditemukan :
 - Pada atas kepala kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan, lima sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tajam, dasar luka jaringan bawah kulit, luka berbentuk melengkung yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sembilan sentimeter;
 - Pada kepala kiri, dua sentimeter di atas liang telinga kiri, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 3cm (tiga sentimeter);
 - Pada tangan kanan sisi dalam pada jari ketiga terdapat luka terbuka, tepi rata sudut tumpul dasar jaringan bawah kulit sepanjang dua sentimeter;
 - Pada tangan kanan sisi dalam pada jari keempat terdapat luka terbuka, tepi rata sudut luka tumpul, dasar jaringan bawah kulit sepanjang 2,5cm (dua koma lima) sentimeter.
 - Terhadap korban dilakukan penjahitan dan perawatan luka.

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban yang berusia 57 tahun ditemukan luka robek pada kepala kiri dan tangan kanan jari ketiga dan keempat akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I **RICO NICOLAS LITOW**, Terdakwa II **ALVIN RICHARD TENDA**, Terdakwa III **GERALD FIGO OROH**, Terdakwa IV **RICARD IRVIN IAN KEINT JEM**, Terdakwa V **GIAND FRANDO KINDANGEN**, dan Terdakwa VI **KRISTIAN FAIFEL TOAR KEINT JEM** pada hari Minggu tanggal

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Februari 2023 pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam waktu 2023 bertempat di Desa Sendangan Jaga II Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang untuk mengadili tindak pidana **Penganiayaan yakni terhadap Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO**. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO bersama dengan FENTJE LONTAAN sedang berada di depan rumah ESTER EMAN, kemudian Saksi Korban mendengar ada yang berteriak **"serang, dan bunuh jo dorang"** (serang dan bunuh mereka), sehingga Saksi Korban bersama dengan Saksi FENTJE LONTAAN langsung pergi ke jalan raya untuk melihat dimana sudah ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang sedang berbaris dan ada beberapa orang yang sedang memegang senjata tajam jenis Tombak dan Samurai dimana mereka sudah akan bersiap untuk menyerang, sehingga Saksi Korban langsung menyampaikan kepada FENTJE LONTAAN **"hati-hati dikarenakan mereka sudah ada yang membawa sajam dan berteriak berteriak bunuh jo dorang"** (hati-hati karena mereka sudah membawa senjata tajam dan berteriak bunuh mereka).
- Bahwa setelah itu Saksi Korban langsung mengambil besi pipa air yang berada di samping Rumah Biru kemudian Terdakwa I **RICO NICOLAS LITOW**, Terdakwa II **ALVIN RICHARD TENDA**, Terdakwa III **GERALD FIGO OROH**, Terdakwa IV **RICHARD IRVIN IAN KEINTJEM**, Terdakwa V **GIAND FRANDO KINDANGEN**, Terdakwa VI **KRISTIAN FAIFEL TOAR KEINTJEM**, dan GERALD PALAR (Terdakwa anak dalam perkara lain/*splitzing*) langsung menyerang Saksi Korban dan FENTJE LONTAAN, di mana Terdakwa V **GIAND FRANDO KINDANGEN** langsung menyerang Saksi Korban dengan menggunakan tombak, kemudian Terdakwa III **GERALD FIGO OROH** menyerang Saksi Korban dengan menggunakan samurai dimana Saksi Korban langsung menangkisnya dengan menggunakan besi pipa air sambil mundur dan masuk ke halaman rumah Saksi ESTER EMAN;
- Bahwa setelah berada di halaman rumah ESTER EMAN, Terdakwa V **GIAND FRANDO KINDANGEN** terus menyerang Saksi Korban dengan menggunakan tombak dan Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO juga terus menangkisnya dengan menggunakan besi pipa air, sehingga Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO langsung mendapat luka sobek di

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian jari dimana saat itu juga ada beberapa lemparan batu yang mengarah kepada Saksi Korban kemudian Saksi Korban langsung menunduk, sehingga tombak tersebut terkena di bagian kepala Saksi, dengan posisi Terdakwa V **GIAND FRANDO KINDANGEN** berada di sebelah kanan Saksi dengan jarak kurang lebih 2m (dua meter) sambil memegang tombak kemudian Terdakwa III **GERALD FIGO OROH** berada di sebelah kanan Saksi dengan jarak kurang lebih 2m (dua meter) sambil memegang samurai dan ada salah satu orang yang tidak Saksi kenali berdiri di tengah Saksi sambil memegang samurai dengan jarak kurang lebih 2m (dua meter) dengan Saksi dan untuk beberapa orang lainnya berada di belakang dari Terdakwa V **GIAND FRANDO KINDANGEN** dan Terdakwa III **GERALD FIGO OROH** dengan jarak kurang lebih 5m (lima meter) dengan Saksi Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa III **GERALD FIGO OROH** menghajar kepala Saksi Korban dengan menggunakan samurai dan ada salah satu orang yang tidak Saksi Korban kenali yang mengayunkan samurainya kepada Saksi Korban setelah itu Saksi Korban langsung berteriak "*kita so basah nda sportif ngoni ba kroyok*" (*kita sudah berdarah, kalian tidak sportif keroyokan*). Kemudian datanglah PHILIPS OROH sambil berteriak "*mundur ngoni samua, ngoni so salah bage, kita pe om ini*" (*mundur kalian semua, kalian salah sasaran, ini om saya*), sehingga mereka semua langsung melarikan diri. Kemudian PHILIPS OROH merangkul Saksi dikarenakan saat itu Saksi Korban sudah berlumuran darah dan berteriak untuk segera mencari mobil atau motor, kemudian datanglah motor dan langsung membawa Saksi ke rumah sakit Siloam Sonder;
- Bahwa Terdakwa I **RICO NICOLAS LITOW**, Terdakwa II **ALVIN RICHARD TENDA**, Terdakwa III **GERALD FIGO OROH**, Terdakwa IV **RICHARD IRVIN IAN KEINTJEM**, Terdakwa V **GIAND FRANDO KINDANGEN**, Terdakwa VI **KRISTIAN FAIFEL TOAR KEINTJEM**, dan GERALD PALAR (Terdakwa anak dalam perkara lain/*splitzing*) menjelaskan bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I **RICO NICOLAS LITOW**, Terdakwa II **ALVIN RICHARD TENDA**, Terdakwa III **GERALD FIGO OROH**, Terdakwa IV **RICHARD IRVIN IAN KEINTJEM**, Terdakwa V **GIAND FRANDO KINDANGEN**, Terdakwa VI **KRISTIAN FAIFEL TOAR KEINTJEM**, HIZKIA MALAHARI WONUA (Terdakwa Anak dalam perkara lain/*splitzing*), DEV JULIUS IMBANG NAJOAN (Terdakwa Anak dalam perkara lain/*splitzing*), dan GERALD PALAR (Terdakwa Anak dalam perkara lain/*splitzing*) sedang berada di Rumah Putih milik dari Saksi FERDINAND EMAN yang bertempat



di Desa Sendangan Jaga II Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa sedang mengonsumsi minuman beralkohol jenis captikus;

- Bahwa kemudian Terdakwa III **GERALD FIGO OROH** ditelepon oleh Saksi FERDINAND EMAN untuk pergi ke Wale yang bertempat di Kompleks Taman Eman tepatnya di tempat fitness untuk membongkar seng (atap);
- Bahwa pada pukul 02.00 Wita Terdakwa I **RICO NICOLAS LITOW**, Terdakwa II **ALVIN RICHARD TENDA**, Terdakwa III **GERALD FIGO OROH**, Terdakwa IV **RICHARD IRVIN IAN KEINTJEM**, Terdakwa V **GIAND FRANDO KINDANGEN**, Terdakwa VI **KRISTIAN FAIFEL TOAR KEINTJEM**, dan Anak Saksi GERALD PALAR berada di rumah putih, menuju ke Taman Eman;
- Bahwa saat para Terdakwa membongkar seng di tempat Fitness di dalam Taman Eman, kemudian Anak Saksi DAVE JULIUS IMBANG NAJOAN (Terdakwa anak dalam perkara lain/*splitzing*) datang dengan membawa senjata tajam jenis samurai dan memberitahukan bahwa Saksi FENTJE LONTAAN sedang mengejanya, kemudian Anak Saksi DAVE JULIUS IMBANG NAJOAN menyerahkan samurai tersebut kepada Anak Saksi HIZKIA WONUA (Terdakwa anak dalam perkara lain/*splitzing*);
- Bahwa Anak Saksi HIZKIA WONUA langsung mengejar Saksi FENTJE LONTAAN dengan membawa samurai tersebut, sehingga Saksi FENTJE LONTAAN lari ke arah rumah Saksi ESTER EMAN
- Bahwa Terdakwa III **GERALD FIGO OROH** beserta teman-teman Terdakwa III diperintahkan oleh Saksi FERDINAND EMAN untuk membuka atap di tempat Fitness di Kompleks Taman Eman;
- Bahwa saat Terdakwa III **GERALD FIGO OROH** beserta teman-teman Terdakwa III membuka atap tersebut, Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO dan Saksi FENTJE LONTAAN datang menegur Anak Saksi HIZKIA WONUA;
- Bahwa Terdakwa III **GERALD FIGO OROH** langsung turun dari atap dan menuju ke arah Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO, dan Terdakwa III **GERALD FIGO OROH** melihat bahwa Terdakwa VI **KRISTIAN FAIFEL TOAR KEINTJEM** memegang tombak 1 (satu) tombak bermata runcing yang terbuat dari besi putih yang bagian mata runcingnya terbuat dari putih besi dimana dua sisi mata pisaunya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang keseluruhan 200 cm (dua ratus sentimeter) dimana panjang mata runcing 23 cm (dua puluh tiga sentimeter) dan panjang tiang 177 cm (seratus tujuh puluh tujuh sentimeter), kemudian Terdakwa III mengambilnya dan mengarahkan tombak tersebut kepada Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO dengan

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn



cara mengarahkan ujung tombak tersebut ke arah badan Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO sebanyak tiga kali dengan gerakan maju mundur dengan maksud untuk menakuti-nakuti Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I **RICO NICOLAS LITOW** mengambil batu yang ada di halaman rumah Saksi ESTER EMAN, kemudian melempar batu tersebut ke arah Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai kepala Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO hingga mengeluarkan darah di bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa II **ALVIN RICHARD TENDA** membawa 1 (satu) bilah parang jenis samurai, kemudian menyerahkannya kepada Anak Saksi HIZKIA WONUA, kemudian Anak Saksi HIZKIA WONUA (yang di lakukan Penuntutan terpisah/Splitzing) menebakkan parang tersebut ke arah Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO ;
- Bahwa Terdakwa II **ALVIN RICHARD TENDA** juga mengambil batu yang ada di halaman rumah Saksi ESTER EMAN, kemudian melemparkan batu tersebut ke arah Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO dengan jarak 10m (sepuluh meter) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa IV **RICHARD IRVIN IAN KEINTJEM** juga mengambil batu yang ada di halaman rumah ESTER EMAN, kemudian melemparkan batu tersebut ke arah Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO menundukkan kepala karena terkena serangan lemparan batu dari para Terdakwa, Terdakwa III **GERALD FIGO OROH** memukul kepala Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO dengan menggunakan samurai;
- Bahwa Terdakwa V **GIAND FRANDO KINDANGEN** berdiri di samping kanan Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO sambil memegang tombak dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian menusukkan tombak tersebut kepada Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO berulang kali dan ditangkis oleh Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO menggunakan besi pipa;
- Bahwa tusukan dari Terdakwa V **GIAND FRANDO KINDANGEN** mengenai Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO di bagian jari tangan kanan hingga terdapat luka sobek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa VI **KRISTIAN FAIFEL TOAR KEINTJEM** membawa senjata tajam berupa tombak yang Terdakwa VI serahkan kepada Terdakwa III **GERALD FIGO OROH**, kemudian Terdakwa VI **KRISTIAN FAIFEL TOAR KEINTJEM** melemparkan batu ke arah Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tempat kejadian perkara, yaitu di halaman rumah ESTER EMAN terdapat perumahan warga di samping kiri dan kanan dan terdapat akses menuju jalan umum, sehingga tempat kejadian perkara merupakan tempat umum yang dapat diakses banyak orang;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 001/Adm/RSS/VER/II/2023 tanggal 22 Februari 2023, akibat dari penganiayaan yang dilakukan bersama-sama oleh para Terdakwa adalah pada Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO ditemukan :
 - Pada atas kepala kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan, lima sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tajam, dasar luka jaringan bawah kulit, luka berbentuk melengkung yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sembilan sentimeter;
 - Pada kepala kiri, dua sentimeter di atas liang telinga kiri, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 3cm (tiga sentimeter);
 - Pada tangan kanan sisi dalam pada jari ketiga terdapat luka terbuka, tepi rata sudut tumpul dasar jaringan bawah kulit sepanjang dua sentimeter;
 - Pada tangan kanan sisi dalam pada jari keempat terdapat luka terbuka, tepi rata sudut luka tumpul, dasar jaringan bawah kulit sepanjang 2,5cm (dua koma lima) sentimeter.
 - Terhadap korban dilakukan penjahitan dan perawatan luka.

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban yang berusia 57 tahun ditemukan luka robek pada kepala kiri dan tangan kanan jari ketiga dan keempat akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn



Bahwa ia Terdakwa I **RICO NICOLAS LITOW**, Terdakwa II **ALVIN RICHARD TENDA**, Terdakwa III **GERALD FIGO OROH**, Terdakwa IV **RICARD IRVIN IAN KEINT JEM**, Terdakwa V **GIAND FRANDO KINDANGEN**, dan Terdakwa VI **KRISTIAN FAIFEL TOAR KEINT JEM** pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam waktu 2023 bertempat di Desa Sendangan Jaga II Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang untuk mengadili tindak pidana **Tanpa Hak Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai atau Menyimpan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO bersama dengan FENTJE LONTAAN sedang berada di depan rumah ESTER EMAN, kemudian Saksi Korban mendengar ada yang berteriak "**serang, dan bunuh jo dorang**" (serang dan bunuh mereka), sehingga Saksi Korban bersama dengan Saksi FENTJE LONTAAN langsung pergi ke jalan raya untuk melihat dimana sudah ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang sedang berbaris dan ada beberapa orang yang sedang memegang senjata tajam jenis Tombak dan Samurai dimana mereka sudah akan bersiap untuk menyerang, sehingga Saksi Korban langsung menyampaikan kepada FENTJE LONTAAN "**hati-hati dikarenakan mereka sudah ada yang membawa sajam dan berteriak berteriak bunuh jo dorang**" (hati-hati karena mereka sudah membawa senjata tajam dan berteriak bunuh mereka).
- Bahwa setelah itu Saksi Korban langsung mengambil besi pipa air yang berada di samping Rumah Biru kemudian Terdakwa I **RICO NICOLAS LITOW**, Terdakwa II **ALVIN RICHARD TENDA**, Terdakwa III **GERALD FIGO OROH**, Terdakwa IV **RICHARD IRVIN IAN KEINTJEM**, Terdakwa V **GIAND FRANDO KINDANGEN**, Terdakwa VI **KRISTIAN FAIFEL TOAR KEINTJEM**, dan GERALD PALAR (Terdakwa anak dalam perkara lain/*splitzing*) langsung menyerang Saksi Korban dan FENTJE LONTAAN, di mana Terdakwa V **GIAND FRANDO KINDANGEN** langsung menyerang Saksi Korban dengan menggunakan tombak, kemudian Terdakwa III **GERALD FIGO OROH** menyerang Saksi Korban dengan menggunakan samurai dimana Saksi Korban langsung menangkisnya dengan menggunakan besi pipa air sambil mundur dan masuk ke halaman rumah Saksi ESTER EMAN;

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di halaman rumah ESTER EMAN, Terdakwa V **GIAND FRANDO KINDANGEN** terus menyerang Saksi Korban dengan menggunakan tombak dan Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO juga terus menangkisnya dengan menggunakan besi pipa air, sehingga Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO langsung mendapat luka sobek di bagian jari dimana saat itu juga ada beberapa lemparan batu yang mengarah kepada Saksi Korban kemudian Saksi Korban langsung menunduk, sehingga tombak tersebut terkena di bagian kepala Saksi, dengan posisi Terdakwa V **GIAND FRANDO KINDANGEN** berada di sebelah kanan Saksi dengan jarak kurang lebih 2m (dua meter) sambil memegang tombak kemudian Terdakwa III **GERALD FIGO OROH** berada di sebelah kanan Saksi dengan jarak kurang lebih 2m (dua meter) sambil memegang samurai dan ada salah satu orang yang tidak Saksi kenali berdiri di tengah Saksi sambil memegang samurai dengan jarak kurang lebih 2m (dua meter) dengan Saksi dan untuk beberapa orang lainnya berada di belakang dari Terdakwa V **GIAND FRANDO KINDANGEN** dan Terdakwa III **GERALD FIGO OROH** dengan jarak kurang lebih 5m (lima meter) dengan Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa III **GERALD FIGO OROH** menghajar kepala Saksi Korban dengan menggunakan samurai dan ada salah satu orang yang tidak Saksi Korban kenali yang mengayunkan samurainya kepada Saksi Korban setelah itu Saksi Korban langsung berteriak "*kita so basah nda sportif ngonni ba kroyok*" (kita sudah berdarah, kalian tidak sportif keroyokan). Kemudian datanglah PHILIPS OROH sambil berteriak "*mundur ngonni samua, ngonni so salah bage, kita pe om ini*" (mundur kalian semua, kalian salah sasaran, ini om saya), sehingga mereka semua langsung melarikan diri. Kemudian PHILIPS OROH merangkul Saksi dikarenakan saat itu Saksi Korban sudah berlumuran darah dan berteriak untuk segera mencari mobil atau motor, kemudian datanglah motor dan langsung membawa Saksi ke rumah sakit Siloam Sonder;
- Bahwa Terdakwa I **RICO NICOLAS LITOW**, Terdakwa II **ALVIN RICHARD TENDA**, Terdakwa III **GERALD FIGO OROH**, Terdakwa IV **RICHARD IRVIN IAN KEINTJEM**, Terdakwa V **GIAND FRANDO KINDANGEN**, Terdakwa VI **KRISTIAN FAIFEL TOAR KEINTJEM**, dan GERALD PALAR (Terdakwa anak dalam perkara lain/*splitzing*) menjelaskan bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I **RICO NICOLAS LITOW**, Terdakwa II **ALVIN RICHARD TENDA**, Terdakwa III **GERALD FIGO OROH**, Terdakwa IV **RICHARD IRVIN IAN KEINTJEM**, Terdakwa V **GIAND FRANDO**

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KINDANGEN, Terdakwa VI **KRISTIAN FAIFEL TOAR KEINTJEM**, HIZKIA MALAHARI WONUA (Terdakwa Anak dalam perkara lain/*splitzing*), DEV JULIUS IMBANG NAJOAN (Terdakwa Anak dalam perkara lain/*splitzing*), dan GERALD PALAR (Terdakwa Anak dalam perkara lain/*splitzing*) sedang berada di Rumah Putih milik dari Saksi FERDINAND EMAN yang bertempat di Desa Sendangan Jaga II Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa sedang mengonsumsi minuman beralkohol jenis captikus;

- Bahwa kemudian Terdakwa III **GERALD FIGO OROH** ditelepon oleh Saksi FERDINAND EMAN untuk pergi ke Wale yang bertempat di Kompleks Taman Eman tepatnya di tempat fitness untuk membongkar seng (atap);
- Bahwa pada pukul 02.00 Wita Terdakwa I **RICO NICOLAS LITOW**, Terdakwa II **ALVIN RICHARD TENDA**, Terdakwa III **GERALD FIGO OROH**, Terdakwa IV **RICHARD IRVIN IAN KEINTJEM**, Terdakwa V **GIAND FRANDO** **KINDANGEN**, Terdakwa VI **KRISTIAN FAIFEL TOAR KEINTJEM**, dan Anak Saksi GERALD PALAR berada di rumah putih, menuju ke Taman Eman;
- Bahwa saat para Terdakwa membongkar seng di tempat Fitness di dalam Taman Eman, kemudian Anak Saksi DAVE JULIUS IMBANG NAJOAN (Terdakwa anak dalam perkara lain/*splitzing*) datang dengan membawa senjata tajam jenis samurai dan memberitahukan bahwa Saksi FENTJE LONTAAN sedang mengejanya, kemudian Anak Saksi DAVE JULIUS IMBANG NAJOAN menyerahkan samurai tersebut kepada Anak Saksi HIZKIA WONUA (Terdakwa anak dalam perkara lain/*splitzing*);
- Bahwa Anak Saksi HIZKIA WONUA langsung mengejar Saksi FENTJE LONTAAN dengan membawa samurai tersebut, sehingga Saksi FENTJE LONTAAN lari ke arah rumah Saksi ESTER EMAN
- Bahwa Terdakwa III **GERALD FIGO OROH** beserta teman-teman Terdakwa III diperintahkan oleh Saksi FERDINAND EMAN untuk membuka atap di tempat Fitness di Kompleks Taman Eman;
- Bahwa saat Terdakwa III **GERALD FIGO OROH** beserta teman-teman Terdakwa III membuka atap tersebut, Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO dan Saksi FENTJE LONTAAN datang menegur Anak Saksi HIZKIA WONUA;
- Bahwa Terdakwa III **GERALD FIGO OROH** langsung turun dari atap dan menuju ke arah Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO, dan Terdakwa III **GERALD FIGO OROH** melihat bahwa Terdakwa VI **KRISTIAN FAIFEL TOAR KEINTJEM** memegang tombak 1 (satu) tombak bermata runcing yang terbuat dari besi putih yang bagian mata runcingnya terbuat dari putih besi



dimana dua sisi mata pisaunya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang keseluruhan 200 cm (dua ratus sentimeter) dimana panjang mata runcing 23 cm (dua puluh tiga sentimeter) dan panjang tiang 177 cm (seratus tujuh puluh tujuh sentimeter), kemudian Terdakwa III mengambilnya dan mengarahkan tombak tersebut kepada Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO dengan cara mengarahkan ujung tombak tersebut ke arah badan Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO sebanyak tiga kali dengan gerakan maju mundur dengan maksud untuk menakuti-nakuti Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I **RICO NICOLAS LITOW** mengambil batu yang ada di halaman rumah Saksi ESTER EMAN, kemudian melempar batu tersebut ke arah Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai kepala Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO hingga mengeluarkan darah di bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa II **ALVIN RICHARD TENDA** membawa 1 (satu) bilah parang jenis samurai, kemudian menyerahkannya kepada Anak Saksi HIZKIA WONUA, kemudian Anak Saksi HIZKIA WONUA (yang di lakukan Penuntutan terpisah/Splitzing) menebaskan parang tersebut ke arah Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO ;
- Bahwa Terdakwa II **ALVIN RICHARD TENDA** juga mengambil batu yang ada di halaman rumah Saksi ESTER EMAN, kemudian melemparkan batu tersebut ke arah Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO dengan jarak 10m (sepuluh meter) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa IV **RICHARD IRVIN IAN KEINTJEM** juga mengambil batu yang ada di halaman rumah ESTER EMAN, kemudian melemparkan batu tersebut ke arah Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO menundukkan kepala karena terkena serangan lemparan batu dari para Terdakwa, Terdakwa III **GERALD FIGO OROH** memukul kepala Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO dengan menggunakan samurai;
- Bahwa Terdakwa V **GIAND FRANDO KINDANGEN** berdiri di samping kanan Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO sambil memegang tombak dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian menusukkan tombak tersebut kepada Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO berulang kali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkis oleh Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO menggunakan besi pipa;

- Bahwa tusukan dari Terdakwa V **GIAND FRANDO KINDANGEN** mengenai Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO di bagian jari tangan kanan hingga terdapat luka sobek;
 - Bahwa Terdakwa VI **KRISTIAN FAIFEL TOAR KEINTJEM** membawa senjata tajam berupa tombak yang Terdakwa VI serahkan kepada Terdakwa III **GERALD FIGO OROH**, kemudian Terdakwa VI **KRISTIAN FAIFEL TOAR KEINTJEM** melemparkan batu ke arah Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa tempat kejadian perkara, yaitu di halaman rumah ESTER EMAN terdapat perumahan warga di samping kiri dan kanan dan terdapat akses menuju jalan umum, sehingga tempat kejadian perkara merupakan tempat umum yang dapat diakses banyak orang;
 - Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 001/Adm/RSS/VER/II/2023 tanggal 22 Februari 2023, akibat dari perbuatan tindak pidana tanpa hak menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk oleh para Terdakwa adalah pada Saksi Korban JEINNY OROH alias JENDO ditemukan :
 - Pada atas kepala kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan, lima sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tajam, dasar luka jaringan bawah kulit, luka berbentuk melengkung yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sembilan sentimeter;
 - Pada kepala kiri, dua sentimeter di atas liang telinga kiri, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 3cm (tiga sentimeter);
 - Pada tangan kanan sisi dalam pada jari ketiga terdapat luka terbuka, tepi rata sudut tumpul dasar jaringan bawah kulit sepanjang dua sentimeter;
 - Pada tangan kanan sisi dalam pada jari keempat terdapat luka terbuka, tepi rata sudut luka tumpul, dasar jaringan bawah kulit sepanjang 2,5cm (dua koma lima) sentimeter.
 - Terhadap korban dilakukan penjahitan dan perawatan luka.
- Kesimpulan : pada pemeriksaan korban yang berusia 57 tahun ditemukan luka robek pada kepala kiri dan tangan kanan jari ketiga dan keempat akibat kekerasan benda tajam.

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JEINNY OROH alias JENDO (Saksi Korban)** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal saksi sudah lupa, bulan Februari tahun 2023 sekitar jam 01.00 WITA atau jam satu malam di rumah dari Ester Eman di Desa Sendangan Jaga II;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi korban terjadi di jalan di depan lokasi wisata Taman Toar Lumimuut atau biasa lebih dikenal dengan Taman Eman yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saat itu saksi korban mundur-mundur untuk sampai masuk ke pekarangan dari Ester Eman;
- Bahwa antara saksi korban dan Para Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban sedang berada di jalan, karena sebelumnya pernah ada pertikaian sehingga menyebabkan rumah milik Rudi Eman yang dikenal dengan sebutan rumah biru tersebut ambruk atapnya dan saksi korban dipercayakan oleh Rudi Eman untuk datang-datang melihat rumah yang sudah ambruk tersebut untuk menjaga jangan sampai isinya dijarah karena Rudi Eman sudah tinggal di Manado sedangkan di rumah tersebut masih ada barang-barang berharga;
- Bahwa rumah biru tersebut berada di samping rumah milik Ester Eman;
- Bahwa saat itu di rumah biru tersebut sudah tidak ada orang yang tinggal, bahwa Para Terdakwa ini dari rumah putih sebutan untuk rumah milik Ferdinand Eman adik dari Rudi Eman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi korban mendengar mereka berteriak-teriak mengatakan bunuh mereka, yang saksi dengar itu suara sekitar tiga sampai empat orang kemudian datang enam orang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban awalnya hanya sendiri kemudian muncul Fentje yang keluar dari dalam tempat wisata Toar Lumimuut yang berada dekat dengan tempat kejadian, Fentje berlari datang kepada saksi dan mengatakan “dorang so serang pa kita dari dalam kolam” (mereka sudah menyerang saya dari dalam kolam. **Kolam yang dimaksud adalah tempat wisata Toar Lumimuut*);
- Bahwa Fentje terus berlari dari muncul dari dalam Taman Eman tersebut Para Terdakwa ini datang ke jalan lalu bertemu saksi, awalnya saksi melihat hanya tiga sampai empat orang kemudian jumlah mereka bertambah dan saya melihat mereka lebih dari enam orang;
- Bahwa Para Terdakwa langsung menyerang saksi korban dan saksi korban Fentje Lontaan langsung mundur-mundur ke belakang, yang saksi lihat empat orang menyerang saksi korban dengan tombak dan samurai sedangkan yang lainnya menyerang dengan menggunakan batu;
- Bahwa saksi melihat yang menyerang saksi dengan tombak adalah Terdakwa III dan mengenai di bagian tangan saksi korban. Bahwa Terdakwa III banyak kali menyerang saksi namun mengenai tubuh korban hanya satu kali saja;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa V menyerang saksi dengan menggunakan samurai yang ujungnya mengenai di bagian kepala saksi korban;
- Bahwa dua orang membawa samurai dan cakram (*sejenis pedang yang mirip samurai*);
- Bahwa cakram dibawa oleh pelaku yang masih dibawah umur, saksi lupa siapa namanya dan cakram tersebut mengenai kepala saksi korban;
- Bahwa jumlah mereka yang menyerang saksi korban kurang lebih sepuluh orang, yang lain memegang batu namun saksi tidak bisa mengenali mereka karena suasana gelap namun saat ditunjukkan foto kepada saksi, saksi mengenali mereka yaitu Para Terdakwa ini;
- Bahwa batu-batu tersebut dilemparkan dan banyak mengenai tubuh saksi korban;
- Bahwa penyerangan terhadap saksi korban berhenti saat datang laki-laki bernama Philip yang membantu saksi korban dan mengatakan kepada mereka “ngoni salah bage, pulang ngoni samua” (kalian sudah salah menyerang, pulang kalian semua) dan saat itu saksi korban sudah penuh darah sehingga mereka berhenti menyerang;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami tiga luka di bagian kepala belakang, enam luka dibagian kepala depan dan empat luka di bagian tangan;
- Bahwa saat ini luka tersebut sudah sembuh namun saksi masih merasakan sakit-sakit di tubuh saksi dan sejak kejadian tersebut saksi sering merasakan sakit kepala dan tangan tidak bisa di gerakan;
- Bahwa Para Terdakwa ini bekerja dan diberi upah oleh Ferdinand Eman;
- Bahwa sebelum saksi dikeroyok Fentje masih bersama-sama dengan saksi kemudian Fentje lari ke arah rumah milik Ester Eman, namun saksi korban sudah tidak sempat lari;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak mengonsumsi minuman keras dan saksi tidak tahu apakah saat itu Para Terdakwa mengonsumsi minuman keras atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Para Terdakwa dan Fentje mempunyai masalah atau tidak, namun saksi sendiri tidak ada masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diminta untuk menjaga rumah biru kurang lebih sudah satu bulan;
- Bahwa sebelumnya di tempat tersebut ada kejadian lain sekitar dua minggu yang lalu yaitu eksekusi rumah biru milik Rudi Eman dimana Rudi Eman dikeluarkan secara paksa dari rumah tersebut;
- Bahwa para Terdakwa digaji oleh Ferdinand Eman;
- Bahwa Rudi Eman dan Ferdinand Eman kakak beradik satu ayah berbeda ibu;
- Bahwa saksi dapat mengenali Terdakwa III karena saat kejadian lokasi terang;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada kejadian lain yang sama dengan perkara ini;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi korban dan tempat kejadian kurang lebih seribu meter, saksi tinggal di Kolongan dan tempat kejadian di Sendangan;
- Bahwa saksi sampai di rumah biru jam satu malam, saksi datang ke rumah tersebut karena saksi diperintahkan untuk menjaga rumah tersebut karena setelah dieksekusi, atap rumah tersebut dibongkar sehingga saksi datang kesana untuk mengecek rumah biru tersebut;
- Bahwa saksi bekerja pada Rudi Eman;
- Bahwa kejadian dari jalan pertigaan kemudian Fentje keluar dari dalam Taman Eman kemudian mengatakan kepada saksi "kita dorang so serang di dalam" (saya sudah mereka serang di dalam);
- Bahwa saksi dan Fentje datang secara terpisah, saksi datang lebih dulu. Bahwa Fentje tinggal di dekat rumah saksi kurang lebih jarak dua ratus meter dari saksi;
- Bahwa Fentje juga bekerja pada Rudi Eman, dan diupah oleh Rudi Eman;

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fentje dari dalam Taman Eman karena tempat tersebut juga milik dari Rudi Eman jadi Fentje masuk ke dalam Taman Eman;
- Bahwa Fentje sempat menegur mengapa pintu di rumah biru sudah rusak;
- Bahwa Fentje lari ke rumah milik Ester Eman pada saat saksi di serang;
- Bahwa saat saksi masih ada di pertigaan Para Terdakwa sudah berteriak dari rumah putih;
- (Penasihat Hukum memohon izin untuk menunjukkan sebuah foto) Bahwa dari foto tersebut saksi membenarkan bahwa orang yang memegang samurai adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengintimidasi siapapun pada saat terjadi eksekusi;
- Bahwa benar saksi pernah membawa samurai dan saksi membawa samurai untuk digunakan membuka baliho di tempat kejadian;
- Bahwa foto tersebut saat di rumah Philip;
- Bahwa rumah putih berjarak tiga puluh meter dari rumah Philip, rumah putih dan rumah Philip berhadapan;
- Bahwa eksekusi terjadi sebelum kejadian pengeroyokan;
- Bahwa di foto tersebut saksi benar membuka baju namun saat itu saksi bersama dengan kepala lingkungan;
- Bahwa saat kejadian Fentje keluar dari Taman Eman kemudian menyeberang ke rumah Ester Eman;
- Bahwa saksi datang ke tempat kejadian tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa hubungan saksi dengan Fentje adalah teman, saksi dan Fentje sama-sama bekerja pada Rudi Eman;
- Bahwa saksi menghubungi Fentje pada malam itu, Fentje sedang ada di Leilem saat saksi menghubunginya;
- Bahwa begitu sampai di lokasi kejadian Fentje langsung masuk ke dalam Taman Eman dan Fentje di serang di dalam Taman Eman;
- Bahwa saksi datang khusus untuk melihat rumah biru;
- Bahwa saksi mengenal Ester Eman karena dikenalkan oleh Rudi Eman;
- Bahwa saat Fentje sampai di lokasi, Fentje langsung masuk ke dalam Taman Eman karena mengira saksi ada di dalam Taman Eman, Taman Eman dijaga oleh orang-orang dari Rudi Eman;
- Bahwa saksi tidak memerintahkan agar Fentje masuk ke dalam Taman Eman;
- Bahwa saksi datang ke tempat kejadian dengan tangan kosong tanpa membawa senjata tajam dan Fentje juga datang tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa saat kejadian saat saksi diserang saksi mengambil pipa air untuk melindungi diri;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fentje langsung masuk ke dalam taman Eman begitu sampai di lokasi kejadian dan Fentje mengatakan kepada saksi "kita kira ngana ada di dalam" (saya mengira bahwa kamu ada di dalam);
- Bahwa Fentje mengalami luka-luka, sebelum kejadian Fentje sempat mengatakan kepada saksi "kita kira torang pe teman tu di dalam" (saya mengira yang ada di dalam adalah teman kita) dan Fentje juga menanyakan mengapa pintu sudah dirusak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengucapkan kalimat yang mengintimidasi kepada siapapun;
- Bahwa awalnya saksi diminta oleh Rudi Eman untuk menjaga kebun yang di atas;
- Bahwa rumah biru tersebut adalah milik dari orang tua Rudi Eman;
- Bahwa saksi bertemu Fentje sesaat sebelum kejadian, Fentje keluar lebih dulu daripada Para Terdakwa;
- Bahwa Fentje sudah bersama-sama dengan saksi saat saksi mendengar ada orang yang berteriak bunuh mereka;
- Bahwa sebelah kiri kepala saksi terkena samurai saat saksi terjatuh dengan posisi jongkok;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah samurai tajam atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa panjang tombak;
- Bahwa pipa yang saksi pakai untuk menangkis serangan Para Terdakwa disita oleh penyidik;

Terhadap keterangan saksi, **Para Terdakwa** memberikan pendapat Atas keterangan dari saksi korban, Terdakwa I menyatakan membenarkan sebagian keterangan dari saksi korban dan menyatakan bahwa keterangan saksi korban yang menerangkan bahwa Terdakwa Gian membawa samurai tidak benar karena Terdakwa Gian tidak membawa barang tajam;

Atas keterangan dari saksi korban, Terdakwa II menyatakan membenarkan sebagian keterangan dari saksi korban dan menyatakan bahwa keterangan saksi korban yang menerangkan bahwa saksi korban dan Fentje tidak membawa senjata adalah tidak benar karena saksi korban membawa tombak dan Fentje membawa cakram;

Atas keterangan dari saksi korban, Terdakwa III menyatakan membenarkan sebagian keterangan dari saksi korban dan menyatakan bahwa keterangan saksi korban yang menerangkan bahwa saksi korban dan Fentje tidak membawa senjata adalah tidak benar karena saksi korban membawa tombak dan Fentje membawa cakram;

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan dari saksi korban, Terdakwa IV menyatakan membenarkan sebagian keterangan dari saksi korban dan menyatakan bahwa keterangan saksi korban yang menerangkan bahwa saksi korban dan Fentje menunggu di pertigaan jalan namun yang benar saksi korban dan Fentje masuk ke dalam Taman Eman dan mengejar Para Terdakwa di dalam Taman Eman;

Atas keterangan dari saksi korban, Terdakwa V menyatakan bahwa keterangan saksi salah karena Terdakwa tidak berada di tempat kejadian dan hanya ada di rumah putih milik Ferdinand Eman namun melihat dari rumah putih milik Ferdinand Eman bahwa saksi korban membawa tombak dan Fentje membawa cakram dan Fentje masuk ke dalam Taman Eman membawa cakram sedangkan saksi korban tidak masuk ke dalam Taman Eman namun saksi korban membawa tombak;

Atas keterangan dari saksi korban, Terdakwa VI menyatakan membenarkan sebagian keterangan dari saksi korban dan menyatakan bahwa keterangan saksi korban yang menerangkan bahwa saksi korban dan Fentje tidak membawa senjata adalah tidak benar karena saksi korban membawa tombak dan Fentje membawa cakram;

- (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Saksi FENTJE LONTAAN dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa dan yang menjadi korban adalah laki-laki Jemmy;
- Bahwa kejadian pada tanggal 12 Februari 2023 jam 01.00 WITA;
- Bahwa saksi tinggal di Kolongan Atas Sonder;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ditelepon oleh saksi korban sekitar jam 24.30 WITA, saksi korban meminta saksi datang ke tempat kejadian, saksi korban mengatakan "Kamari dulu nda lama" (datang kesini dulu tidak lama), pada saat itu saksi sedang ada di acara di Leilem;
- Bahwa saksi dan saksi korban bekerja pada Rudi Eman;
- Bahwa saksi menerima upah dari Rudi Eman dengan jumlah yang tidak menentu, saksi digaji Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari namun kadang tidak sampai sejumlah itu, saksi kadang masuk dan kadangkala tidak;
- Bahwa saksi dipekerjakan untuk pengamanan, kadang sebagai tukang tergantung perintah yang diberikan kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di tempat tersebut tidak ada kontrak kerja dan tidak setiap hari saksi masuk untuk bekerja pada Rudi Eman, saksi kadang bekerja dan kadang tidak;
- Bahwa saksi ke tempat kejadian menggunakan motor;
- Bahwa jika saksi ke tempat kerja saksi di Taman Eman saksi tidak membawa alat-alat kerja;
- Bahwa saksi tidak pernah membawa cakram ketika datang ke tempat kerja tersebut;
- Bahwa saksi tahu cakram ada yang panjang dan ada yang ujungnya tajam, ada yang pegangannya lurus dan ada yang melengkung, sarungnya ada yang kuli dan ada yang bulat, namun saksi tahu cakram adalah barang tajam;
- Bahwa saksi tidak bisa membedakan cakram dan samurai;
- Bahwa begitu saksi sampai ditempat kejadian saksi langsung ke dalam Taman Eman memakai motor dan saksi melihat ada anak-anak yang bermain di Taman Eman dan saksi menegur mereka "Hei ba apa ngoni disitu malam-malam bagini" (hei apa yang kalian lakukan malam begini di sana?)
- Bahwa Rudi Eman tinggal di seberang jalan di depan Taman Eman di rumah biru;
- Bahwa saksi korban tidak memberitahu saksi bahwa saksi korban ada di dalam Taman Eman saat dia menghubungi saksi;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan berapa orang yang berada di Taman Eman pada saat saksi sampai kesana, yang saksi lihat mereka lebih dari satu orang dan jumlahnya kurang lebih sepuluh orang;
- Bahwa jarak saksi dengan mereka kurang lebih lima belas meter, saat saksi masuk saksi menegur mereka tapi tidak memaki mereka, saksi sudah turun dari motor saat itu namun mereka tidak langsung mengejar saksi;
- Bahwa mereka menghancurkan motor milik saksi yang terparkir di area Taman Eman, saksi meninggalkan motor milik saksi dan lari ke arah jalan;
- Bahwa saksi mendengar mereka mengatakan bunuh mereka, bunuh mereka;
- Bahwa saksi diserang dengan batu oleh orang-orang yang mengejar saksi namun saksi tidak dipukuli;
- Bahwa saat mereka mengejar saksi, saat itu saksi belum bertemu dengan saksi korban, saksi mundur dan jatuh ke belakang;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak membacok saksi hanya batu yang dilempar dan mengenai saksi
- Bahwa saksi jatuh saat sudah dekat jalan, saksi menutup kepala saksi dengan mantel saat saksi berjalan mundur-mundur. Saksi langsung bangun dan berlari ke tempat Ester Eman;
- Bahwa saat saksi lari, Para Terdakwa tidak mengejar terus;
- Bahwa saksi melihat saksi korban menangkis-nangkis batu yang dilemparkan ke arah saksi korban;
- Bahwa saksi tidak masuk ke dalam rumah milik Ester Eman namun hanya bersembunyi di balik meja yang ada di teras rumah milik Ester Eman, saat itu Para Terdakwa sudah ada di halaman rumah Ester Eman;
- Bahwa saksi kemudian bersembunyi di gang sebelah;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa membawa samurai dan tombak namun saksi tidak tahu siapa yang memegang samurai dan siapa yang memegang tombak;
- Bahwa pada saat kejadian Ester Eman ada di dalam rumah namun saksi tidak mendengar suara Ester yang berteriak;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat bagaimana Para Terdakwa menyerang saksi korban karena saat mereka menyerang saksi korban, saksi sudah menyelamatkan diri dan lari di gang;
- Bahwa saksi mendengar saksi korban berteriak "so basah kita" (saya sudah berdarah);
- Bahwa saat Para Terdakwa melarikan diri, saksi dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan pada tangan dan kaki diberi obat;
- Bahwa saksi korban dijahit di bagian kepala;
- Bahwa saksi tidak sempat bermalam di rumah sakit namun diharuskan untuk terus kontrol kesehatan;
- Bahwa saksi korban sempat di rawat di rumah sakit namun tidak pernah Para Terdakwa datang untuk meminta maaf kepada saksi dan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa, saksi mengalami sakit di kaki dan kebas di tangan kiri;
- Bahwa saksi akan memaafkan Para Terdakwa jika mereka datang meminta maaf;
- Bahwa beberapa dari Para Terdakwa ini sering ke rumah saksi bahkan beberapa adalah keluarga isteri saksi;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada malam saat kejadian Para Terdakwa mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap di rumah putih;
- (Penasihat Hukum Terdakwa memohon untuk dapat menunjukan foto) bahwa saksi tahu bahwa yang dipegang tersebut adalah samurai, dan samurai itu tajam;
- Bahwa saksi mengenal orang yang ada di foto tersebut adalah saksi korban;
- Bahwa saksi ditelepon oleh saksi korban untuk datang ke tempat kejadian;
- Bahwa saksi bekerja di tempat Rudi Eman, jika ada panggilan maka saksi pergi ke tempat Rudi Eman;
- Bahwa saksi pergi dengan tempat kejadian dengan tangan kosong, bahwa saksi sudah bekerja di tempat Rudi Eman sejak Agustus tahun 2022;
- Bahwa saat sampai saksi langsung ke Taman Eman dan saksi ke sana tidak membawa benda tajam;
- Bahwa saksi memarkir motor saksi di tempat parkir motor Taman Eman;
- Bahwa saksi kemudian masuk ke dalam Taman Eman dan melihat ada Para Terdakwa ini ada di Taman Eman, saksi kemudian menegur mereka namun mereka mengejar saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat aktifitas apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa saat saksi masuk ke dalam Taman Eman;
- Bahwa saksi melihat mereka sedang membongkar sesuatu namun saksi tidak tahu apa itu;
- Bahwa saksi melihat mereka membongkar-bongkar sesuatu namun saksi tidak tahu apa yang mereka bongkar;
- Bahwa saksi tidak tahu samurai biasanya dipakai untuk apa;
- Bahwa tugas-tugas yang saksi kerjakan tidak saksi laporkan kepada Rudi Eman;
- Bahwa profesi saksi yang sebenarnya adalah tukang kayu jadi tugas saksi di tempat Rudi Eman tidak jauh dari pekerjaan pertukangan namun tugas yang diberikan oleh Rudi Eman sebagai security, bersih-bersih dan tugas lainnya yang diberikan oleh Rudi Eman;
- Bahwa saat dihubungi oleh saksi korban, saksi korban tidak memberitahu saksi harus datang kemana jadi begitu sampai saksi langsung masuk ke dalam Taman Eman;
- Bahwa saat datang ke tempat kejadian saksi menggunakan motor yang kemudian dihancurkan oleh Para Terdakwa;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berlari mundur untuk menangkis serangan dan lari ke rumah Ester;
- Bahwa meja tempat saksi bersembunyi berada di teras dan jarak dengan lokasi tempat kejadian sekitar tujuh sampai delapan meter, ukuran mejanya besar dan ada penutup samping-sampingnya;
- Bahwa saat saksi bersembunyi di bawah meja saksi tidak diserang lagi;
- Bahwa jarak antara meja tersebut dengan pintu kurang lebih satu meter namun saksi tidak melihat apakah Para Terdakwa menghancurkan pintu rumah Ester;
- Bahwa Para Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah Ester untuk mencari saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Para Terdakwa menyerang saksi korban dengan tombak dan samurai;
- Bahwa begitu sampai di lokasi saksi langsung masuk ke Taman Eman karena saksi mengira bahwa saksi korban ada di dalam Taman Eman, namun saat masuk ke dalam Taman Eman saksi tidak bertemu saksi korban di dalam Taman Eman;
- Bahwa saksi sudah pernah memegang samurai dan cakram;
- Bahwa saat saksi datang ke lokasi kejadian saksi tidak membawa samurai atau cakram;
- Bahwa saksi tahu bahwa sebelum kejadian ini, saksi tahu bahwa ada mafia-mafia yang datang ke tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menantang mereka karena saksi takut;
- Bahwa saksi melaporkan kepada Rudi Eman bahwa ada mafia-mafia yang datang, mafia-mafia tersebut mereka bawa dari luar untuk mengamankan harta-harta;
- Bahwa di lokasi kejadian ada masalah keluarga;
- Bahwa saksi hanya bekerja di sana dan tidak lebih dari itu;
- Bahwa saksi mengalami luka dibagian lutut karena lemparan batu dari Para Terdakwa dan di tangan karena jatuh;
- Bahwa saksi mendapat lemparan batu dari jarak lima sampai enam meter;
- Bahwa saksi korban menghubungi saksi dan saksi mengira saksi korban ada di dalam Taman Eman;
- Bahwa di sekitar tempat itu dinamakan Taman Eman, tidak hanya di lokasi Taman Eman sendiri melainkan juga sekitar Taman Eman;
- Bahwa saksi sampai di tempat tersebut lima sampai enam menit;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak dari kolam renang Taman Eman ke jalan sekitar dua puluh meter;
- Bahwa saat saksi masuk ke dalam Taman Eman saksi tidak mendengar ada hiruk pikuk, saat saksi masuk ke dalam Taman Eman mereka sudah ada di dalam Taman Eman;
- Bahwa saat saksi masuk ke dalam Taman Eman saksi menegur mereka "Hei ngoni ba apa disitu?" (hei kalian, apa yang kalian lakukan disana?), bahwa saksi menyapa mereka karena mengira itu teman-teman saksi karena teman-teman saksi biasa juga nongkrong di dalam taman Eman. Bahwa penerangan di dalam Taman Eman hanya di teras kolam renang;
- Bahwa jumlah mereka yang ada di dalam Taman Eman tersebut jumlahnya lebih banyak dan jarak mereka kurang lebih sepuluh meter dari saksi berdiri;
- Bahwa saat saksi menegur mereka, saksi dikejar oleh mereka yang berada disana;
- Bahwa mereka melihat saksi jelas sehingga mereka mengejar saksi;
- Bahwa saksi korban tidak tahu jika mereka ada di dalam Taman Eman;
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya kepada saksi korban apa alasan saksi korban meminta saksi datang ke tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah saksi korban datang ke tempat tujuan membawa barang tajam atau tidak;
- Bahwa saat saksi korban menghubungi saksi, saksi korban tidak memberitahu saksi bahwa di tempat kejadian ada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengejar saksi karena saksi menegur mereka;
- Bahwa saksi bekerja pada Rudi Eman dan apa yang diperintahkan oleh Rudi Eman itu yang saksi kerjakan;
- Bahwa saksi diminta untuk menjaga barang-barang di rumah biru karena banyak barang yang hilang;
- Bahwa saksi lari karena mereka banyak karena walaupun saksi pernah belajar karate tapi saksi tidak bisa melawan mereka seorang diri;
- Bahwa saksi tidak pernah membawa senjata tajam saat berjaga di Taman Eman;
- Bahwa saksi berjaga di Taman Eman tidak setiap hari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi korban membawa barang tajam;
- Bahwa saksi tidak pernah membawa senjata tajam;
- Bahwa saat saksi keluar, saksi korban sudah ada di jalan dan saksi bertemu saksi korban dan saksi mengatakan kepada saksi korban bahwa

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sudah di serang di dalam Taman Eman kemudian berlari ke rumah Ester Eman;

- Bahwa saksi mendengar mereka berteriak “bunuh dorang” (bunuh mereka);

Terhadap keterangan saksi, **Para Terdakwa** memberikan pendapat Atas keterangan dari saksi, Terdakwa I menyatakan keterangan saksi yang menyatakan bahwa saksi tidak membawa barang tajam adalah tidak benar karena pada saat kejadian saksi membawa cakram;

Atas keterangan dari saksi, Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan saksi yang menyatakan bahwa mereka datang terpisah adalah tidak benar karena saksi dan saksi korban datang bersama-sama membawa senjata tajam saat itu Terdakwa II dan yang lainnya yang ada di dalam Taman Eman sedang melakukan pembongkaran;

Atas keterangan dari saksi, Terdakwa III menyatakan bahwa keterangan saksi yang menyatakan bahwa saksi lari mundur itu tidak benar karena saksi lari seperti biasa menghadap ke depan dan keterangan saksi yang menerangkan bahwa saksi dan saksi korban tidak membawa senjata tajam tidak benar karena sarung cakrahnya ketinggalan di dalam Taman Eman dan saksi korban membawa tombak;

Atas keterangan dari saksi, Terdakwa IV menyatakan bahwa keterangan saksi yang menerangkan bahwa saksi tidak membawa senjata tajam adalah tidak benar karena pada saat kejadian saksi membawa cakram dan sarung cakram milik saksi tertinggal di dalam Taman Eman dan sarung tersebut sudah diserahkan ke penyidik;

Atas keterangan dari saksi, Terdakwa V menyatakan bahwa keterangan saksi yang menerangkan bahwa saksi tidak membawa senjata tajam adalah tidak benar karena pada saat kejadian saksi membawa cakram dan sarung cakram milik saksi tertinggal di dalam Taman Eman dan sarung tersebut sudah diserahkan ke penyidik;

Atas keterangan dari saksi, Terdakwa VI menyatakan bahwa keterangan saksi yang menerangkan bahwa saksi tidak membawa senjata tajam adalah tidak benar karena pada saat kejadian saksi membawa cakram dan sarung cakram milik saksi tertinggal di dalam Taman Eman dan sarung tersebut sudah diserahkan ke penyidik;

-

3. Saksi ESTER CHRISTIAN K. EMAN dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal saksi sudah lupa, bulan Februari tahun 2023 sekitar jam 13.00 WITA atau jam satu malam di rumah dari Ester Eman di Desa Sendangan Jaga II;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi korban terjadi di jalan di depan lokasi wisata Taman Toar Lumimuut atau biasa lebih dikenal dengan Taman Eman yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi korban di serang sampai di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi ada di dalam rumah pada saat kejadian, dan rumah itu adalah rumah orangtua dan dalam posisi terkunci dan Para Terdakwa masuk menyerang dua orang bapak;
- Bahwa pintu rumah rusak karena didobrak;
- Bahwa saksi melihat dari dalam rumah ada dua bapak yang menutup wajah mereka dan ada enam orang yang berteriak bunuh-bunuh;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa I mengejar kedua bapak tersebut sampai di teras rumah;
- Bahwa Terdakwa I sampai Terdakwa VI mengejar sampai ke teras rumah saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada di dalam rumah, sementara bersiap untuk tidur;
- Bahwa baik Para Terdakwa ataupun kedua bapak tersebut tidak masuk ke dalam rumah;
- Bahwa ada video rekaman CCTV rumah saksi yang merekam kejadian pada malam itu;
- Bahwa di dalam rumah saksi ada saksi, ibu saksi, anak saksi yang sedang hamil yang sementara ketakutan karena mendengar kejadian di luar;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut ibu saksi ketakutan selama dua bulan, ibu saksi berusia delapan puluh tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa memakai pakaian hitam-hitam dan saksi tidak bisa mengenali mereka, saksi tidak bisa melihat jelas wajah Para Terdakwa, kejadian sekitar jam satu malam;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berkomunikasi dengan saksi korban untuk janji bertemu malam itu;
- Bahwa saat kejadian saksi ada di dalam rumah namun saksi tidak melihat saksi korban saat itu;
- Bahwa secara tiba-tiba mereka masuk ke dalam pekarangan rumah sampai teras, dua orang dikejar dan saksi melihat dua orang tersebut menutup wajahnya dengan tangan, saksi melihat Para Terdakwa melempar batu dan mengatakan bunuh-bunuh;
- Bahwa batu-batu tersebut dilemparkan kepada kedua orang tersebut namun mengenai rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merusak pintu rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat Fentje bersembunyi di sudut teras namun saksi tidak masuk ke dalam rumah saksi. Saksi melihat Fentje bersembunyi di meja panjang yang ada di teras yang bagian bawahnya ditutupi tirai kain;
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dibawa oleh saksi korban pada saat kejadian;
- Bahwa batu tersebut dilempar bukan untuk merusak rumah saksi namun batu-batu tersebut dilemparkan ke arah Fentje dan saksi korban;
- Bahwa tidak ada yang menerobos masuk ke dalam rumah dan saksi tidak tahu siapa yang merusak pintu rumah saksi karena saksi berdiri di balik pintu;
- Bahwa Para Terdakwa hanya sampai di teras rumah saksi;
- Bahwa hanya pintu rumah saksi yang rusak;
- Bahwa tidak ada yang masuk melalui pintu rumah saksi pada malam saat kejadian;
- Bahwa saksi berada di balik pintu sambil menahan pintu, pintu dijebol dan didobrak namun saksi tidak melihat mengapa mereka mendobrak pintu rumah saksi;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa namun karena saksi banyak merantau sehingga tidak tahu kehidupan Para Terdakwa ini;
- Bahwa di desa sering terjadi kekacauan dan ada pengrusakan rumah dari Rudi Eman yang dilakukan oleh preman;
- (Penasihat Hukum memperlihatkan sebuah foto) Bahwa di foto tersebut ada saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat bahwa pada saat kejadian saksi korban membawa barang tajam;

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang berusaha mendobrak pintu rumah saksi pada saat kejadian, yang rusak di bagian tengah di bagian Grendel yang rusak;
- Bahwa Fentje dan saksi korban biasa di halaman rumah saksi sebelum kejadian, keduanya sering duduk-duduk di rumah saksi karena mereka mengontrol rumah biru;
- Bahwa pernah ada kejadian pembongkaran atap di rumah biru;
- Bahwa pada malam itu saksi tidak menghubungi saksi korban untuk meminta saksi korban datang melihat rumah biru;

Terhadap keterangan saksi, **Para Terdakwa** memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

4. Saksi PHILIPS GEORGE OROH dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal saksi sudah lupa, bulan Februari tahun 2023 sekitar jam 13.00 WITA atau jam satu malam di rumah dari Ester Eman di Desa Sendangan Jaga II;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah putih milik Ferdinand Eman bersama Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa bekerja di rumah tersebut;
- Bahwa sekitar jam 12.30 WITA saksi dan keenam Terdakwa pergi ke Taman Eman;
- Bahwa jarak antara rumah putih dan Taman Eman tidak jauh;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sempat mengantar seorang ibu yang buta ke rumah Ester Eman dan saat saksi mengantar ibu tersebut tidak ada korban di rumah ibu Ester Eman dan saksi kembali ke rumah putih;
- Bahwa tiba-tiba datang anak memberitahu saksi bahwa di kolam sudah kacau;
- Bahwa saksi kemudian pergi ke kolam sambil membawa barang tajam berupa samurai karena dari informasi anak bahwa di kolam mereka sudah saling menyerang;
- Bahwa saat sampai di Taman Eman ada saksi korban dan Fence Lontaan keluar dari kolam tersebut;
- Bahwa saat itu saksi korban membawa tombak dan Fence Lontaan membawa cakram;

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi kejadian kurang lebih tiga puluh meter dari rumah putih ke arah rumah Ester Eman;
- Bahwa saat saksi sampai di tempat kejadian, tindak pidana pengeroyokan tersebut sementara terjadi, saksi langsung menghentikan tindakan Para Terdakwa;
- Bahwa yang saksi lihat kondisi saksi korban terkena batu di kepala dan tangan mengalami luka, saksi menyaksikan dari jarak tiga sampai empat meter kemudian saksi meleraikan dengan mengambil tombak dari saksi korban kemudian saksi katakana kepada Para Terdakwa untuk kembali ke Taman Eman;
- Bahwa saksi sudah tidak sempat melihat siapa yang melempar batu kepada saksi korban;
- Bahwa yang saksi lihat yang memegang tombak adalah saksi korban dan FIGO;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa mengejar saksi korban namun hanya sampai depan jalan dan yang saat itu yang mengejar saksi korban ada sembilan orang termasuk Anak yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa saat saksi sampai di tempat kejadian Fence Lontaan sudah masuk ke dalam rumah Ester dan Fence Lontaan mengunci pintu rumah Ester, dan saksi melihat Fence Lontaan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Fence Lontaan jelas saksi lihat masuk ke dalam rumah Ester Eman yang saat itu tidak dikunci sehingga Fence Lontaan dapat masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat saksi sampai di tempat kejadian, saksi mengambil tombak milik saksi korban kemudian langsung mencari pertolongan;
- Bahwa tidak ada Para Terdakwa melempar rumah Ester Eman dengan batu yang saksi lihat Para Terdakwa hanya melempar batu pada saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab pintu rumah Ester Eman mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi membawa saksi korban ke teras rumah Ester;
- Bahwa setahu saksi yang membawa tombak pada malam itu adalah saksi korban dan FIGO;
- Bahwa yang lain saksi lihat membawa samurai, yang saksi lihat pada malam itu membawa samurai adalah ALVIN, namun tidak semua membawa barang tajam yang lainnya hanya menyerang saksi korban menggunakan batu;

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Ester Eman berada di depan Taman Eman yang lurus ke rumah Ester Eman;
- Bahwa jarak dari rumah putih ke rumah Ester Eman ada sekitar tiga puluh meter;
- Bahwa saksi ada melihat Ester Eman sebelum kejadian saat saksi mengantar ibu yang buta ke rumah Ester Eman;
- Bahwa saat Para Terdakwa mengejar Fence Lontaan langsung lari sedangkan saksi korban tertinggal dan Para Terdakwa jalan terus mengejar saksi korban;
- Bahwa saksi korban membawa tombak dan saling adu tombak dengan FIGO;
- Bahwa sebelumnya ada kejadian di rumah putih pada tanggal 05 Februari 2023 dan di saat itu ada Fence Lontaan;
- (diperlihatkan video) Bahwa benar yang ada di dalam video ada Fence Lontaan dan ini adalah rekaman kejadian tanggal 05 Februari 2023 sedangkan tanggal kejadian perkara ini tanggal 12 Februari 2023;
- Bahwa dalam kejadian tanggal 05 Februari 2023, Fence Lontaan melakukan pelemparan batu;
- Bahwa [ada saat mengantar saksi korban ke rumah sakit, saksi memapah saksi korban sampai depan jalan namun saksi tidak bertanya apa-apa pada saksi korban namun yang saksi lihat saksi korban mengalami luka di kepala, namun saksi tidak tahu siapa yang melempar batu ke kepala saksi korban karena banyak yang memegang batu pada malam itu;
- Bahwa saksi korban dan Fence Lontaan bukan warga Desa Sendangan, mereka tinggal di kampung sebelah di bagian atas dan keduanya datang ke tempat kejadian;
- Bahwa saksi tahu bahwa Ester Eman yang menghubungi mereka, saksi mengetahui dari tetangga Ester Eman bernama Norma yang menghubungi saksi korban dan Fence Lontaan untuk turun;

Terhadap keterangan saksi, **Para Terdakwa** memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Keterangan Terdakwa I

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Kapan dan dimana terjadi penganiayaan tersebut?

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 13 Februari tahun 2023 sekitar jam 02.00 WITA subuh di rumah dari Ester Eman di Desa Sendangan;

JPU

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI melakukan pengeroyokan dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah laki-laki JENDO;
- Bahwa benar Terdakwa I pernah di BAP di penyidik dan Terdakwa I membaca keterangan Terdakwa I dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berkumpul di rumah putih kemudian masuk ke dalam Taman Eman sekitar jam dua subuh, Para Terdakwa bersama tiga orang Anak yang masih di bawah umur yaitu Fins Oroh, Terdakwa III Palar dan Dave Nayoan;
- Bahwa di dalam Taman Eman Para Terdakwa mengobrol sambil minum minuman keras jenis captikus;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu apakah ketiga anak yang masih di bawah umur ini dicari oleh orangtua mereka karena itu sudah larut;
- Bahwa Terdakwa III memang diberi tugas untuk menjaga di Taman Eman dan Para Terdakwa memang bekerja di Taman Eman;
- Bahwa tugas Para Terdakwa adalah menjaga di Taman Eman dan mendapatkan upah;
- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa mengonsumsi dua botol captikus ukuran botol aqua 600 ml;
- Bahwa sampai di dalam Taman Eman, Para Terdakwa diberi tugas untuk mencabut seng di dalam Taman Eman dan yang dihubungi untuk mencabut seng adalah TERDAKWA III;
- Bahwa TERDAKWA III dihubungi oleh Ferdinand Eman pemilik rumah putih via handphone namun yang berbicara adalah IVO, orang yang juga bekerja pada Ferdinand Eman yang memberi perintah untuk mencabut seng di Taman Eman;
- bahwa Terdakwa III memberitahu Para Terdakwa yang lain juga tiga anak dibawah umur yang bersama-sama dengan Para Terdakwa saat itu dan pergi ke Taman Eman namun yang naik ke atas seng untuk mencabut seng hanya TERDAKWA III;

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dicabut adalah seng di ruangan fitness, bahwa tujuan mencabut seng tersebut agar orang yang melihat bahwa ruangan fitness tersebut sudah tidak digunakan lagi;
- Bahwa saat TERDAKWA III ada di atas seng Fence Lontaan berteriak "Woi ba apa ngoni disitu" (hei sedang apa kalian disitu) dan yang masuk adalah saksi korban dan Fence Lontaan, awalnya saksi korban bicara dengan Hizkia kemudian mulai terjadi adu mulut;
- Bahwa Terdakwa I melihat bahwa saksi korban memegang tombak dan Fence Lontaan memegang cakram;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa VI dari rumah Philip, kemudian mendengar ada keributan;
- Bahwa Terdakwa I tidak memegang barang tajam dan hanya menggunakan batu untuk melempar, Terdakwa I melakukan pelemparan batu empat kali kena satu kali dibagian tangan dan yang lainnya tidak kena;
- Bahwa Terdakwa I karena melihat Terdakwa VI memegang samurai jadi Terdakwa I mengambil batu kemudian menyerang saksi korban menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa I melihat Vigo memegang tombak
- Bahwa Para Terdakwa mengejar saksi korban sampai di depan rumah Ester Eman;

Keterangan Terdakwa II :

Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan di persidangan karena tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Kapan dan dimana terjadi penganiayaan tersebut?

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 13 Februari tahun 2023 sekitar jam 02.00 WITA subuh di rumah dari Ester Eman di Desa Sendangan;

JPU

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI melakukan pengeroyokan dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah laki-laki JENDO;
- Bahwa benar Terdakwa II pernah di BAP di penyidik dan Terdakwa I membaca keterangan Terdakwa II dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berkumpul di rumah putih kemudian masuk ke dalam Taman Eman sekitar jam dua subuh, Para Terdakwa bersama tiga orang Anak yang masih di bawah umur yaitu Fins Oroh, Terdakwa III Palar dan Dave Nayoan;
- Bahwa di dalam Taman Eman Para Terdakwa mengobrol sambil minum minuman keras jenis captikus sementara Terdakwa III mencabut seng;
- Bahwa Para Terdakwa memang diberi tugas untuk menjaga di Taman Eman dan Para Terdakwa memang bekerja di Taman Eman;
- Bahwa tugas Para Terdakwa adalah menjaga di Taman Eman dan mendapatkan upah;
- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa mengonsumsi dua botol captikus ukuran botol aqua 600 ml;
- Bahwa sampai di dalam Taman Eman, Para Terdakwa diberi tugas untuk mencabut seng di dalam Taman Eman dan yang dihubungi untuk mencabut seng adalah TERDAKWA III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA III dihubungi oleh Ferdinand Eman pemilik rumah putih via handphone namun yang berbicara adalah IVO, orang yang juga bekerja pada Ferdinand Eman yang memberi perintah untuk mencabut seng di Taman Eman;
- Bahwa Para Terdakwa membawa tangga dan palu pergi ke Taman Eman;
- Bahwa memang tidak wajar untuk melakukan pekerjaan mencabut seng di jam seperti itu, tapi tidak semua seng dicabut namun hanya sebagian seng;
- Bahwa Terdakwa III memberitahu Para Terdakwa yang lain juga tiga anak dibawah umur yang bersama-sama berkumpul malam itu dan pergi ke Taman Eman namun yang naik ke atas seng untuk mencabut seng hanya TERDAKWA III;
- Bahwa yang dicabut adalah seng di ruangan fitness dan tujuan mencabut seng tersebut agar orang melihat bahwa ruangan fitness tersebut sudah tidak digunakan lagi;
- Bahwa saat kira-kira 15 (lima belas) menit TERDAKWA III ada di atas seng terdengar suara Fence Lontaan berteriak "Voi ba apa ngonon disitu" (hei sedang apa kalian disitu) dan yang masuk adalah saksi korban dan Fence Lontaan, awalnya saksi korban bicara dengan Hizkia kemudian mulai terjadi adu mulut;
- Bahwa Terdakwa II melihat bahwa saksi korban memegang tombak dan Fence Lontaan memegang cakram;
- Bahwa Terdakwa II awalnya memegang samurai yang Terdakwa II ambil dari anak DAVE, bahwa saat hendak ke Taman Eman Terdakwa II melihat samurai yang dibawa oleh anak Dave kemudian mengambil samurai tersebut saat Para Terdakwa sudah berada di Taman Eman;
- Bahwa di dalam Taman Eman ada kolam renang dan tempat fitness posisinya setelah kolam renang;
- Bahwa sebelum kejadian samurai tersebut sudah ada dan sudah dibawa oleh anak DAVE;
- Bahwa saat sedang dilakukan pembongkaran seng lalu saksi korban dan Fentje Lontaan datang;
- Bahwa Terdakwa II menyerang saksi korban dengan menggunakan batu yang mengenai saksi korban;
- Bahwa TERDAKWA III memegang tombak;
- Bahwa batu yang Terdakwa II lemparkan tidak sampai mengenai rumah bahkan tidak sampai ke teras rumah;
- Bahwa tidak ada batu yang memang diarahkan ke pintu rumah Ester Eman;
- Bahwa Terdakwa II menyerang saksi korban hanya menggunakan batu yang dilemparkan dua kali ke arah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa II keluar dari arah yang lain kemudian bergabung dengan teman-teman yang lain;

Keterangan Terdakwa III :

- Bahwa Terdakwa III mengerti dihadapkan di persidangan karena tindak pidana pengerojukan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Kapan dan dimana terjadi penganiayaan tersebut?
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 13 Februari tahun 2023 sekitar jam 02.00 WITA subuh di rumah dari Ester Eman di Desa Sendangan;
- JPU
- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa II, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI melakukan pengerojukan dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah laki-laki JENDO;
 - Bahwa benar Terdakwa III pernah di BAP di penyidik dan Terdakwa III membaca keterangan Terdakwa III dan menandatangani BAP tersebut;
 - Bahwa awalnya Para Terdakwa berkumpul di rumah putih kemudian masuk ke dalam Taman Eman sekitar jam dua subuh, Para Terdakwa bersama tiga orang Anak yang masih di bawah umur yaitu Fins Oroh, Terdakwa III Palar dan Dave Nayoan;
 - Bahwa di dalam Taman Eman Para Terdakwa mengobrol sambil minum minuman keras jenis captikus sementara Terdakwa III mencabut seng;
 - Bahwa Para Terdakwa memang diberi tugas untuk menjaga di Taman Eman dan Para Terdakwa memang bekerja di Taman Eman;
 - Bahwa tugas Para Terdakwa adalah menjaga di Taman Eman dan mendapatkan upah;

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa mengonsumsi dua botol captikus ukuran botol aqua 600 ml;
- Bahwa sampai di dalam Taman Eman, Para Terdakwa diberi tugas untuk mencabut seng di dalam Taman Eman dan yang dihubungi untuk mencabut seng adalah TERDAKWA III;
- Bahwa TERDAKWA III dihubungi oleh Ferdinand Eman pemilik rumah putih via handphone namun yang berbicara adalah IVO, orang yang juga bekerja pada Ferdinand Eman yang memberi perintah untuk mencabut seng di Taman Eman;
- Bahwa Terdakwa III baru kali itu dihubungi dan mendapat perintah dari Ferdinand Eman;
- Bahwa Para Terdakwa membawa tangga dan palu;
- Bahwa memang tidak wajar untuk melakukan pekerjaan mencabut seng di jam seperti itu, tapi tidak semua seng dicabut namun hanya sebagian seng;
- Bahwa Terdakwa III memberitahu Para Terdakwa yang lain juga tiga anak dibawah umur yang bersama-sama berkumpul malam itu dan pergi ke Taman Eman namun yang naik ke atas seng untuk mencabut seng hanya TERDAKWA III;
- Bahwa yang dicabut adalah seng di ruangan fitness dan tujuan mencabut seng tersebut agar orang melihat bahwa ruangan fitness tersebut sudah tidak digunakan lagi;
- Bahwa saat kira-kira 15 (lima belas) menit TERDAKWA III ada di atas seng terdengar suara Fence Lontaan berteriak "Woi ba apa ngoni disitu" (hei sedang apa kalian disitu) dan yang masuk adalah saksi korban dan Fence Lontaan, awalnya saksi korban bicara dengan Hizkia kemudian mulai terjadi adu mulut;
- Bahwa Terdakwa III melihat bahwa saksi korban memegang tombak dan Fence Lontaan memegang cakram;
- Bahwa saat Terdakwa III turun ke bawah Terdakwa III melihat saksi korban sementara adu mulut dengan Hizkia;
- Bahwa tinggi atap ruangan tersebut tiga meter;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak membawa senjata tajam saat datang ke Taman Eman kemudian Kristian pergi mengambil tombak;
- Bahwa Terdakwa III keluar dari Taman Eman sambil membawa palu namun Terdakwa III tidak gunakan untuk menyerang saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III menggunakan tombak menyerang saksi korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa III naik ke atas saat itu saksi korban dan Fentje Lontaan belum ada, mereka datang saat Terdakwa III sedang membongkar seng;
- Bahwa saat saksi korban dan Fentje Lontaan datang ke Taman Eman mereka langsung menggertak Para Terdakwa dengan senjata tajam, saat Terdakwa III sudah ada di jalan, saksi korban mengajungkan tombak berusaha menyerang Terdakwa III;
- Bahwa saat masih di parkir sudah mulai adu mulut namun belum ada perkelahian, Hizkia kemudian mengejar saksi korban dan Fentje Lontaan dengan samurai;
- Bahwa Fentje Lontaan saat kejadian membawa cakram yang dia gunakan untuk menggertak Para Terdakwa, Fentje Lontaan mundur-mundur namun cakramnya sudah dia tebas-tebaskan namun tidak mengenai siapapun lalu kemudian dia lari;
- Bahwa Para Terdakwa mengejar saksi korban dan Fentje Lontaan, Terdakwa III kemudian berusaha menahan saksi korban yang mengarahkan tombak kepada Terdakwa III, sementara yang lain pergi mengambil barang tajam;
- Bahwa Terdakwa III dan saksi korban saling adu tombak dan Terdakwa III mengalami luka kecil karena tombak dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa III sempat mengarahkan tombak ke badan namun tidak sampai menembak di bagian kepala;
- Bahwa terjadi pelemparan batu saat sudah ada di depan rumah Ester Eman, saat masih di jalan belum ada pelemparan batu;
- Bahwa Terdakwa III melihat ada batu yang mengenai kepala namun Terdakwa III tidak tahu siapa yang melempar batu tersebut;
- Bahwa yang lebih dahulu masuk ke pekarangan rumah Ester Eman adalah Fentje Lontaan tapi dia ke arah samping rumah sedangkan yang mendobrak pintu adalah saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa hanya fokus pada saksi korban dan tidak memperhatikan lagi kemana Fentje Lontaan;
- Bahwa yang membuat pintu rumah Ester Eman rusak karena saat sudah dekat di rumah Ester Terdakwa III dan saksi korban masih saling adu tombak kemudian saksi korban yang merasa terdesak berusaha masuk ke dalam rumah Ester Eman dan berusaha mendobrak pintu;

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merekrut Para Terdakwa untuk bekerja di Taman Eman adalah Regen Sumolang;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa di Taman Eman hanya diberitahu untuk berjaga di sana;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa III dihubungi oleh laki-laki bernama IVO unruk mencabut seng di tempat fitness supaya orang melihat tempat itu sudah rusak sehingga mereka yang menempati tempat tersebut sudah tidak tinggal di tempat itu lagi, karena orang yang menempati tempat tersebut adalah orang luar dan biasa minum minuman keras di tempat tersebut;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah ada kejadian di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa III memakai tombak sedangkan Hizkia menggunakan samurai;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu siapa yang menghajar kepada saksi korban namun Terdakwa III melihat kepala saksi korban terkena batu;
- Bahwa Terdakwa III menyerang saksi korban dengan tombak dan tombak saksi korban saling adu dengan tombak milik Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III mengalami luka di jari akibat terkena tombak dari saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa mengejar saksi korban sampai di depan rumah Ester Eman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. Saksi RENALDY OROH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian karena pada saat kejadian saksi sementara berada di Taman Eman memasang CCTV atas perintah dari Ferdinand Eman;
- Bahwa saksi bekerja disana satu minggu;
- Bahwa saksi berteman dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian sekitar jam 01.00 WITA dan saksi masih berada di Taman Eman sementara menarik kabel, saksi sedang berada di dalam ruangan di Taman Eman;
- Bahwa awalnya ada yang masuk ke ruangan tersebut untuk mencabut seng agar tempat itu tidak menjadi tempat untuk kumpul-kumpul;
- Bahwa saat ada yang sementara mencabut seng lalu datang Fence Lontaan sambil membawa cakram, Fence Lontaan datang sambil memaki-maki dan berteriak "Woi baa pa ngoni disitu" (Hei sedang apa kalian disana);
- Bahwa yang merespon pertama kali adalah Hizkia yang langsung mengejar Fence Lontaan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI langsung ikut mengejar Fence Lengkong kemudian terjadi pelemparan batu;
- Bahwa yang saksi lihat yang pertama kali membawa senjata tajam adalah Hizkia dan berhadapan dengan saksi korban;
- Bahwa saksi adalah warga Desa Sendangan sedangkan Fence Lontaan dan saksi korban adalah warga desa Kolongan Atas;
- Bahwa Taman Eman terletak di Desa Sendangan;
- Bahwa saksi melihat saksi korban dan Fencel Lontaan membawa senjata tajam jam satu malam;
- Bahwa alasan Fence Lontaan datang marah-marah karena beda atasan dengan Para Terdakwa, Para Terdakwa atasannya adalah Rudi Eman sedangkan Para Terdakwa atasannya adalah Ferdinand Eman, mungkin karena Fence disuruh untuk jaga-jaga di Taman Eman;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi korban serta Fence Lontaan kejar-kejaran sampai di rumah Ester Eman;
- Bahwa saksi mengenal Ester Eman;
- Bahwa di tempat kejadian agar gelap sedikit namun saksi dapat melihat jelas karena ada cahaya, saksi menyaksikan dari arah belakang di sebelah kanan dari jarak kurang lebih sepuluh meter;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu mereka berkelahi, berteriak dan saling kejar-kejaran;
- Bahwa saksi korban mengalami luka di bagian wajah dan yang saksi lihat penyebabnya adalah terkena lemparan batu;

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban melakukan perlawanan dengan menggunakan tombak, yaitu tongkat panjang yang ada runcingan di ujungnya;
- Bahwa saksi korban dilarikan di rumah sakit oleh Philip;
- Bahwa saksi melihat saksi korban terkena lemparan batu, karena sudah terpojok jadi saksi korban lari ke rumah Ester Eman;

JPU

- Bahwa saksi hanya sendirian di tempat saksi berdiri saat itu dan melihat kejadian;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa berada di sekitar rumah Ester Eman di teras rumah, dan dari saksi berdiri kelihatan orang-orang yang ada diluar rumah;
- Bahwa saksi melihat ada yang melempar-lempar batu;
- Bahwa yang saksi lihat ada tiga luka di kepala atas, kepala belakang dan di di wajah saksi korban;
- (diperlihatkan barang bukti tombak) Bahwa benar itu barang bukti tersebut adalah tombak yang dibawa oleh saksi korban namun saksi tidak tahu dari siapa saksi korban mendapatkan tombak tersebut;

HK

- Bahwa yang saksi lihat saksi korban membawa tombak sedangkan Fence Lontaan membawa cakram, Hizkia dan anak dibawah umur serta Gerald membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi melihat saksi korban dan Fence Lontaan lari ke arah rumah Ester Eman;
- Bahwa saksi melihat FIGO membawa palu yang dia gunakan untuk mencabut-cabut paku di seng, namun tidak digunakan untuk melukai saksi korban;
- Bahwa sebelumnya ada kejadian yang berkaitan dengan perkara ini yang terjadi pada tanggal 05 Februari 2023 ada pelemparan batu oleh anak-anak Desa Sendangan namun Fence Lontaan ada disitu saat kejadian, namun Para Terdakwa ini tidak ada saat kejadian tanggal 05 Februari 2023, saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi bersama laki-laki Philip, dan Ipo melihat kejadian tersebut dari dalam rumah putih;
- Bahwa ada masalah tanah antara Ferdinand Eman dan Rudi Eman terkait perkara ini, Ferdinand Eman dan Rudi Eman adalah kakak beradik namun beda ibu;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja pada Ferdinand Eman sedangkan saksi korban dan Fence Lontaan bekerja pada Rudi Eman;
- Bahwa Rudi Eman tahu kejadian perkara ini karena mendapat laporan dari saksi korban;
- Bahwa saksi melihat Fence Lontaan lari dan masuk ke dalam rumah Ester Eman dan mengunci pintu dari dalam dan tertinggal saksi korban di luar, saksi korban sudah pasrah dan tidak tahu lagi mau kemana karena Fence Lontaan sudah masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu;
- Bahwa jarak antara saksi korban dan Para Terdakwa sangat dekat;
- Bahwa saat Hizkia mengejar, Fence Lontaan langsung lari masuk ke dalam rumah Ester Eman;
- Bahwa Fence Lontaan tidak terluka karena dia sudah masuk ke dalam rumah Ester Eman;
- Bahwa saksi melihat Fence Lontaan dan saksi korban datang ke Taman Eman saat saksi sementara menarik kabel;
- Bahwa awalnya terjadi adu mulut dan saksi berada di dalam ruangan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tanggal 05 Februari 2023 sedangkan kejadian perkara ini pada tanggal 12 Februari 2023;
- (diperlihatkan bukti video) Bahwa rumah yang ada di video tersebut adalah rumah dari Ferdinand Eman, di dalam video tersebut ada banyak orang termasuk saksi korban dan Fence Lontaan;
- Bahwa yang menjadi korban pada kejadian tanggal 05 Februari 2023 adalah Gian dan Philip dan yang melakukan pelemparan adalah orang-orang Desa Sendangan;
- Terhadap keterangan saksi, **Para Terdakwa** memberikan pendapatnya

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis tombak bermat runcing yang terbuat dari besi putih yang bagian mata runcingnya terbuat dari besi putih dimana dua sisi mata pisaunya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang keseluruhan 200 (dua ratus) cm dimana panjang mata runcing 23 (dua puluh tiga) cm dan panjang tiang 177 (setatus tujuh puluh tujuh) cm;
- 5 (lima) buah batu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar jam 02.00 wita di Jalan Raya Desa Rasi Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara saksi korban MARIO KARISOH telah dikeroyok oleh Terdakwa I KEVIN PUNUSINGON Alias KEVIN dan Terdakwa II FIJAI WONDAL Alias FIJAI dimana kejadian pengeroyokan tersebut pada saat saksi korban MARIO KARISOH bersama dengan temannya yaitu saksi ANDRE RUMOCHOY sedang dalam perjalanan pulang dari Manado menggunakan mobil yang dikendarai oleh saksi ANDRE RUMOCHOY sedangkan saksi korban duduk di sampingnya dan tertidur, kemudian tiba-tiba saksi ANDRE RUMOCHOY mengatakan "kyapa, kyapa ini dang?" (artinya : kenapa, kenapa ini ?) sambil membunyikan klakson mobil sehingga saksi korban MARIO KARISOH terbangun dan melihat banyak orang di jalan, kemudian tiba-tiba Terdakwa I memukul bodi mobil saksi korban, kemudian saksi korban mengatakan "kyapa ini dang oto ndak ada salah kong mo bage" (artinya : kenapa ini ? mobil tidak ada salah kenapa di pukul), kemudian Terdakwa I mengatakan "keluar, keluar dari oto" (artinya : keluar, keluar dari mobil) sambil memukul kaca pintu depan mobil sebelah kanan hingga pecah, kemudian saksi korban MARIO KARISOH keluar dari mobil dan mengatakan "oto ndak ada salah kyapa ngana so se ancor ni oto dang" (artinya : mobil tidak ada salah kenapa kamu hancurkan mobil ini), kemudian Terdakwa I berteriak kepada saksi korban dan saksi korban balas berteriak kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memukul saksi korban MARIO KARISOH dengan menggunakan kepala tangannya, kemudian Terdakwa II memukul saksi korban dari belakang sehingga

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban terjatuh, namun Terdakwa I dan Terdakwa II terus memukul dan menendang saksi korban secara berulang kali dan mengenai bagian kepala, wajah dan badan saksi korban, kemudian saksi DJEFRI SOPUTAN yang berada di tempat kejadian meleraikan dan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung meninggalkan tempat kejadian dimana selain melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban terdakwa I KEVIN PUNUSINGON Alias KEVIN juga ada merusakkan/memecahkan kaca mobil pada bagian pintu depan sebelah kanan saksi korban ;

- Bahwa, akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II terhadap saksi korban, saksi korban merasakan sakit pada bagian kepala dan badan serta hidung saksi korban mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi korban mendapat perawatan medis di Puskesmas Ratahan dan sesuai Surat berupa Visum et Repertum nomor 444/DINKES-MT/PKM-RTHN/VISUM/006 tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Laura Kondov selaku pemeriksa pada Puskesmas Ratahan dengan hasil :

- Luka lecet di hidung ukuran 0,5 cm ;
- Bengkak di hidung ukuran tidak jelas, nyeri +, kemerahan + ;
- Luka lecet di lengan kanan ukuran tidak beraturan, kemerahan, nyeri ;
- Luka lecet di lengan kanan ukuran + 5 cm, kemerahan, nyeri

Kesimpulan : luka di atas disebabkan benda tumpul keras.

- Bahwa, para terdakwa telah memberikan ganti kerugian mobil yang rusak dan biaya pengobatan serta telah ada Perdamaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **barangsiapa**.
2. Unsur **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I **RICO NICOLAS LITOW**, Bersama-sama dengan Terdakwa II **ALVIN RICHARD TENDA**, Terdakwa III **GERALD FIGO OROH**, Terdakwa IV **GIAND FRANDO KINDANGEN**, Terdakwa V **KRISTIAN FAIFEL TOAR KEINTJEM**, dan Terdakwa VI **RICARD IRVINIAN KEINTJEM** ke muka persidangan, dan dalam keadaan sehat jasmaninya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan padanya serta Para Terdakwa telah mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar adalah Para Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* :

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Soenarto Soerodibroto, SH : “KUHP dan KUHP”, Edisi Keempat, Tahun 1994, hal. 105) dan Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “Openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti. (Soenarto Soerodibroto, SH : “KUHP dan KUHP”, Edisi Keempat, tahun 1994, hal. 106). Dimana dilakukan dengan Tenaga Bersama menggunakan Kekerasan Menurut R. SOESILO : “apa yang dimaksud dengan kekerasan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih” ;

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar jam 02.00 wita di Jalan Raya Desa Rasi Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara saksi korban MARIO KARISOH telah dikeroyok oleh Terdakwa I KEVIN PUNUSINGON Alias KEVIN dan Terdakwa II FIJAI WONDAL Alias FIJAI dimana kejadian pengeroyokan tersebut pada saat saksi korban MARIO KARISOH bersama dengan temannya yaitu saksi ANDRE RUMOCHOY sedang dalam perjalanan pulang dari Manado menggunakan mobil yang dikendarai oleh saksi ANDRE RUMOCHOY sedangkan saksi korban duduk di sampingnya dan tertidur, kemudian tiba-tiba saksi ANDRE RUMOCHOY mengatakan “kyapa, kyapa ini dang?” (artinya : kenapa, kenapa ini ?) sambil membunyikan klakson mobil sehingga saksi korban MARIO KARISOH terbangun dan melihat banyak orang di jalan, kemudian tiba-tiba Terdakwa I memukul bodi mobil saksi korban, kemudian saksi korban mengatakan “kyapa ini dang oto ndak ada salah kong mo bage” (artinya : kenapa ini ? mobil tidak ada salah kenapa di pukul), kemudian Terdakwa I mengatakan “kaluar, kaluar dari oto” (artinya : keluar, keluar dari mobil) sambil memukul kaca pintu depan mobil sebelah kanan hingga pecah, kemudian saksi korban MARIO KARISOH keluar dari mobil dan mengatakan “oto ndak ada salah kyapa ngana so se ancor ni oto dang” (artinya : mobil tidak ada salah kenapa kamu hancurkan mobil ini), kemudian Terdakwa I berteriak kepada saksi korban dan saksi korban balas berteriak kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memukul saksi korban MARIO KARISOH dengan menggunakan kepala tangannya, kemudian Terdakwa II memukul saksi korban dari belakang sehingga saksi korban terjatuh, namun Terdakwa I dan Terdakwa II terus memukul dan menendang saksi korban secara berulang kali dan mengenai bagian kepala, wajah dan badan saksi korban, kemudian saksi DJEFRI SOPUTAN yang berada di tempat kejadian meleraikan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung meninggalkan tempat kejadian dimana selain melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban terdakwa I KEVIN PUNUSINGON Alias KEVIN juga ada merusakkan/memecahkan kaca mobil pada bagian pintu depan sebelah kanan saksi korban dimana akibat perbuatan para Terdakwa Mobil saksi Korban rusak dan saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian kepala dan badan serta hidung saksi korban mengeluarkan darah sesuai Surat berupa Visum et Repertum nomor 444/DINKES-MT/PKM-RTHN/VISUM/006 tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Laura Kondov selaku pemeriksa pada Puskesmas Ratahan dengan hasil :

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di hidung ukuran 0,5 cm ;
- Bengkak di hidung ukuran tidak jelas, nyeri +, kemerahan + ;
- Luka lecet di lengan kanan ukuran tidak beraturan, kemerahan, nyeri ;
- Luka lecet di lengan kanan ukuran + 5 cm, kemerahan, nyeri

Kesimpulan : luka di atas disebabkan benda tumpul keras.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 170 Ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Secara Terang-terangan dan Tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan **tunggal Jaksa Penuntut Umum**, serta kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut apakah dapat dipersalahkan padanya dan dijatuhi pidana atau adakah perbuatan terdakwa yang menghapuskan dan melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Para Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tindak pidana yang lain maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan memperhatikan *Legal Justice*, *Moral Justice*, *Sosial Justice* dan *Religius Justice* telah sepadan dengan perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang memberatkan ;

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa membuat saksi korban luka-luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di dalam persidangan ;
- Para

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I RICO NICOLAS LITOW**, **Terdakwa II ALVIN RICHARD TENDA**, **Terdakwa III GERALD FIGO OROH**, **Terdakwa IV RICHARD IRVIN IAN KEINTJEM**, **Terdakwa V GIAND FRANDO KINDANGEN** dan **Terdakwa VI KRISTIAN FAIFEL TOAR KEINTJEM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Terang-terangan dan Tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang"** ;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **RICO NICOLAS LITOW** selama **1 (satu) tahun dan 8 (enam) bulan**, Terdakwa II **ALVIN RICHARD TENDA** selama **1 (Satu) tahun dan 8 (enam) bulan**, Terdakwa III **GERALD FIGO OROH** selama **2 Tahun dan 6 (delapan) bulan**, Terdakwa IV **GIAND FRANDO KINDANGEN** selama **1 (Satu) tahun dan 8 (enam) bulan**, Terdakwa V **KRISTIAN FAIFEL TOAR** selama **1 (Satu) tahun dan 8 (enam) bulan** dan Terdakwa VI **RICHARD IRVIN IAN KEINTJEM** selama **1 (Satu) tahun dan 8 (enam) bulan** ;
 2. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis tombak bermata runcing yang terbuat dari besi putih yang bagian mata runcingnya terbuat dari besi putih dimana dua sisi mata pisaunya tajam dan ujungnya runcing dengan panjang keseluruhan 200 (dua ratus) cm dimana panjang mata runcing 23 (dua puluh tiga) cm dan panjang tiang 177 (setatus tujuh puluh tujuh) cm;
 - 5 (lima) buah batu.
- (Dirampas untuk dimusnahkan)**
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari, tanggal, oleh kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nur Dewi Sundari, S.H. , Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LISA DEYSIANA MAGAMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Muhamad Al Fikri., S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nur Dewi Sundari, S.H. Anita R. Gigir, S.H.



Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

LISA DEYSIANA MAGAMA, S.H.

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.